

**SISTEM OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN AL-IJARAH  
PADA BMT SURYA AMANAH**

**Laporan Magang**



**Disusun oleh:**

**Ajeng Septie Nurmalitasari**  
**09212005**

**Program Studi Akuntansi**  
**Program Diploma III Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Islam Indonesia**

**2011**

**SISTEM OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN AL – IJARAH  
PADA BMT SURYA AMANAH**

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Disusunoleh:  
Ajeng Septie Nurmalitasari  
09212005

Program Studi Akuntansi  
Program Diploma III Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia  
2011

HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN MAGANG

SISTEM OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN AL – IJARAH  
PADA BMT SURYA AMANAH



Disusun Oleh:

Nama : Ajeng Septie Nurmalitasari  
No. Mahasiswa : 09212005  
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal : 10 - 12 - 2011  
Dosen Pembimbing

Joko Susilo SE, M.Si

## MOTTO

Kesuksesan Tak akan Tercapai  
Tanpa Adanya Semangat dan Perjuangan  
(Ajeng Septie N)

Perang Terbesar Adalah Melawan Diri Sendiri  
(Nabi Muhammad Saw)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Laporan magang ini aku persembahkan setulus dan sepenuh hati untuk :


- ♥ Kedua orang tuaku yang selalu mendukungku.
- ♥ Kepada adik – adik ku yang selalu memberi ku semangat.
  - ♥ Sahabat – sahabat ku Siwi, Tatik, Sari, niken.
- ♥ Teman – teman angkatan 2009 dan teman teman yang lain.
  - ♥ Seseorang yang belum mampu kusebut namanya

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“ Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, Desember 2011

Penulis

  
Ajeng Septie Nurmalitasari

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas DIII Ekonomi Universitas Islam Indonesia dengan judul “Sistem Operasional dan Prosedur Pembiayaan Al – Ijarah pada BMT Surya Amanah”.

Dalam penulisan Laporan magang ini penulis menyadari bahwa penulisan laporan magang ini dapat terwujud atas bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada penulis.
2. Ibu Nur Fauziah Dra, MM Selaku Dekan Fakultas DIII Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Joko Susilo selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas DIII Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan laporan magang.

4. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam segala hal.
5. Bapak Yudi dan Mbak Etha selaku pembimbing di BMT Surya Amanah yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan laporan magang.
6. Semua pihak BMT Surya Amanah yang telah bersedia menjadi tempat penelitian dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini.
7. Kedua Orang tua ku yang telah memberikan motivasi dan semangatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang dan studinya.
8. Kepada adik adik ku dek Arif dan dek Iyya yang selalu memberimotivasi agar cepat menyelesaikan laporan magang ini.
9. Semua keluarga besarku yang selalu memberikan hal yang terbaik untuk ku terutama untuk eyang uti ku. Terimakasih untuk perhatian dan doanya.
10. Teman – temen kampus terutama angkatan 2009 terimakasih atas persahabatan ini, semoga persahabatan ini tidak berhenti sampai disini.
11. Sahabat sahabat tercintaku TatikGiyantini (tutik marutik) yang selalu merepotkan kita semua, Siwi Filasti W (wul wul) temen seperjuanganku menyelesaikan Tugas Akhir ini, Niken chaerunnissa RU (mince) yang selalu “telat” menerima omongan kita moga tambah cepet, Sari Fitriyaningsih (ndut)



yang selalu kita repotin dan ngerepotin kita. Kalian adalah sahabat yang telah terukir dihatiku, terimakasih atas semangat, motivasi yang kalian berikan.

12. Untuk seseorang yang belum mampu kusebut namanya, terimakasih selalu memberiku semangat untuk selalu menjadi yang terbaik.

13. Dan semua pihak yang tidak bisa ku sebut satu persatu, terimakasih untuk semua bantuannya, semoga Allah membalas semua kebaikan yang kalian berikan untukku, amin.

Dalam penulisan laporan magang ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan karena mengingat terbatasnya waktu, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis berharap agar laporan magang ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wasalamu'alaikun wr.wb.

Yogyakarta, Desember 2011

Penulis,

Ajeng Septie Nurmalitasari

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Pernyataan Bebas Penjiplakan .....	v
Kata pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi

### BABI: PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	5
1.3.Batasan Masalah .....	6
1.4.Tujuan Penelitian .....	6
1.5.Manfaat Penelitian .....	6
1.6.Metode Penelitian .....	7

1.6.1. Jenis data .....	7
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data .....	8
1.7. Lokasi, Waktu Penelitian dan Jadwal .....	9
1.7.1. Lokasi .....	9
1.7.2. Waktu Penelitian .....	9
1.7.3. Jadwal .....	9
1.8. Sistematika Penulisan.....	10

## BAB II : LANDASAN TEORI

2.1. Bank Syariah .....	12
2.1.1. Bank Syariah.....	12
2.1.2. Perkembangan Bank Syariah .....	16
2.1.3. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia .....	21
2.1.4. Tujuan Berdirinya Bank Syariah .....	25
2.1.5. Konsep Operasional Bank Syariah .....	26
2.2. Definisi BMT .....	29
2.2.1. Pengertian BMT .....	29
2.2.2. Sejarah BMT .....	30
2.2.3. Visidan Misi BMT .....	33
2.2.4. Organisasi BMT .....	33
2.3. Definisi Al – Ijarah .....	36

2.3.1. Al – Ijarah .....	36
2.3.2. Al – Ijarah Muntahiyah Bittamlik.....	38
2.4. Landasan Hukum .....	39
2.4.1. Al – Qur’an .....	40
2.4.2. Al – Hadist .....	41
2.5. Sistem Pembiayaan Al – Ijarah.....	41
2.5.1. Mekanisme PembiayaanAl – Ijarah.....	41
1) Rukun Al – Ijarah.....	41
2) Syarat Al – Ijarah .....	42
3) Berakhirnya Akad Al – Ijarah.....	43
4) Jenis – Jenis Al – Ijarah .....	44
5) Obyek Akad Ijarah .....	44
6) Pengertian Akad / Shighat.....	46
2.6. Prosedur Pembiayaan Al – Ijarah.....	47
2.6.1. Alat yang Digunakan dalam Pembiayaan Al – Ijarah.....	47
2.6.2. Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Al – Ijarah .....	47
2.6.3. Prosedur dalam Pembiayaan Al – Ijarah .....	48
 <b>BAB III: DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1. Data Umum.....	50
3.1.1. Sejarah BMT Surya Amanah.....	50

3.1.2. Visi dan Misi BMT Surya Amanah .....	51
3.1.3. Program BMT Surya Amanah .....	52
3.1.4. Perkembangan BMT Surya Amanah .....	53
3.1.5. Produk dan Jasa BMT Surya Amanah.....	55
3.1.6. Jenis Usaha yang di Biayai oeh BMT Surya Amanah.....	57
3.1.7. StrukturOrganisasi BMT Surya Amanah.....	58
3.1.8. Profil BMT Surya Amanah .....	61
3.1.9. Job Description BMT Surya Amanah.....	62
3.1.10. Produk dan Jasa di BMT Surya Amanah.....	77
3.2. Data khusus .....	78
3.2.1. Sistem Pembiayaan Al – Ijarah pada BMT Surya Amanah .....	78
1) Rukun Al – Ijarah pada BMT Surya Amanah.....	78
2) Syarat Al – Ijarah pada BMT Surya Amanah .....	81
3) Akad / Shighat.....	83
3.2.2. Prosedur PembiayaanAl – Ijarah .....	84
1) Deskripsi Kegiatan.....	86
2) Fungsi yang Terkait dalam Pembiayaan Al – Ijarah .....	92
3) Dokumen yang digunakan dalam Pembiayaan Al – Ijarah.....	93
4) Catatan Akuntansi yangdigunakan dalam Pembiayaan Al – Ijarah.....	95
3.2.3. Sistem Operasional pada Al – Ijarah .....	96

3.2.4. Hambatan – Hambatan dalam Pembiayaan Al – Ijarah .....	96
3.2.5. Upaya BMT dalam mengatasi Hambatan – Hambatan dalam Pembiayaan Al – Ijarah .....	98

#### BAB IV: PENUTUP

4.1 Kesimpulan .....	99
4.2 Saran .....	102

DaftarPustaka

Lampiran

## DAFTAR TABEL

### Tabel

2.1. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah secara Umum .....	15
2.2. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah menurut IBI,2002 .....	15
3.1. Pertumbuhan Anggota BMT Surya Amanah .....	54
3.2. Perbandingan Pembiayaan Ijarah dari Tahun 2008-2010 .....	54
3.3. Perbandingan Rukun Ijarah di BMT Surya Amanah dengan Teori .....	79
3.4. Perbandingan Syarat Ijarah di BMT Surya Amanah dengan Teori .....	82

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

2.1. Struktur Organisasi BMT Standar PINBUK.....	35
3.1. Struktur Organisasi BMT Surya Amanah.....	59
3.2. Skema Praktek Pembiayaan Ijarah pada BMT Surya Amanah.....	81
3.3. Skema Prosedur Pembiayaan pada BMT Surya Amanah.....	85
3.4. Flowchart Pengajuan Pembiayaan AI – Ijarah.....	91



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Brosur BMT Surya Amanah .....	104
Lampiran 2 Brosur Delima yang bekerjasama dengan BMT Surya Amanah.....	106
Lampiran 3 Kartu Angsuran BMT Surya Amanah.....	107
Lampiran 4 Bukti Penarikan, Bukti Setoran dan Bukti angsuran BMT Surya Amanah.....	108
Lampiran 5 Kartu Simpanan WajibBMT Surya Amanah.....	109
Lampiran 6 Kartu Anggota BMT Surya Amanah.....	110
Lampiran 7 Formolir Permohonan Pembiayaan BMT Surya Amanah .....	111
Lampiran 8 Surat Pernyataan Menjaminkan dan Menjual.....	112
Lampiran 9 Surat Persetujuan Penjaminan Pembiayaan anggota.....	113
Lampiran 10 Form. Permohonan Anggota Baru.....	114
Lampiran 11 Surat Perjanjian Pembiayaan Al - Ijarah .....	115
Lampiran 12 Format Laporan Keuangan BMT Surya Amanah .....	117
Lampiran 13 Foto – fotoBMT Surya Amanah.....	119
Lampiran 14 Surat Keterangan Magang .....	120

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan besar dalam penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat. Oleh karena itu bank dapat dikatakan sebagai barometer perekonomian.

Secara umum bank dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menyediakan usaha – usaha penyaluran kredit dan jasa – jasa dalam lalu lintas peredaran uang. Sedangkan menurut UU No. 7 Tahun 1992 pasal 1, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain itu bank juga sebagai lembaga keuangan yang menjual jasa.

Dengan alasan ini bank berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah agar memperbesar dananya. Dengan perkembangan perekonomian suatu negara maka lembaga perbankan tumbuh dan bermunculan dengan cepat. Adanya persaingan antar bank yang tidak sehat menyebabkan setiap bank dituntut untuk memiliki strategi dan manajemen yang baik.

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidaklah terlepas dari peran serta sektor perbankan. Bank pada prinsipnya sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan Modal. Sudah bertahun – tahun ekonomi dunia didominasi oleh perbankan dengan sistem bunga, walaupun masih banyak negara yang mengalami kemakmuran dengan sistem ini, namun tidak sedikit yang belum bisa mencapai kemakmuran, bahkan semakin terpuruk dengan sistem bunga.

Saat ini banyak bank – bank syariah yang bermunculan, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), BTN Syariah, BRI Syariah dan masih banyak lagi. Selain bank syariah yang akhir – akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan mikroswasta yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah *Baitul Maalwat Tamwil* (BMT). Keberadaan BMT ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan bank syariah untuk mengelola perekonomiannya.

*Baitulmaalwat Tamwil* (BMT) sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia, dimulai dari ide para aktivis Masjid Salman ITB Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada 1980. Koperasi inilah yang menjadi cikal bakal BMT yang berdiri pada tahun 1984. Lembaga keuangan semacam BMT, sesungguhnya sangat diperlukan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mikro

dan kecil di seluruh pelosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan yang ada saat ini. Sebagai gambaran, usaha kecil mikro terdiri dari sektor formal dan informal, yang menurut data Bappenas mencapai angka hampir 40 juta. Peluang pengembangan BMT di Indonesia sesungguhnya sangat besar, mengingat usaha mikro dengan skala pinjaman di bawah Rp 5 juta adalah segmen pasar yang dapat dilayani dengan efektif oleh lembaga ini. Sementara di sisilain, keberadaan perbankan yang mampu melayani segmen ini sangat terbatas jumlahnya.

Perlu kita ketahui bahwasanya hampir 75% transaksi keuangan Islam di bank-bank Islam masih berupa transaksi jual – beli dan hanya 25 % sisanya yang berupa transaksi penyertaan modal. Ini menjadi cerminan bahwasanya dalam perkembangan ekonomi islam di Indonesia masih terjadi ketidak seimbangan fungsi dan tujuan ekonomi islam itu sendiri. Bank – bank Islam masih cenderung lebih mementingkan profit dari pada membantu sektor – sektor UKM yang ada di Indonesia.

Pada sistem operasi BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya dalam melayani produk pembiayaan, mayoritas masih terfokus pada produk –

produk murabahah (prinsip jual beli). Pembiayaan ijarah memiliki kesamaan dengan pembiayaan murabahah karena termasuk dalam katagori *natural certainty contracts* dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Perbedaan antara ijarah dan murabahah terletak pada obyek transaksi yang diperjual belikannya itu, dalam pembiayaan murabahah yang menjadi obyek transaksi adalah barang, seperti tanah, rumah, mobil dan sebagainya, sedangkan dalam pembiayaan ijarah, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja, sehingga dengan pembiayaan ijarah, bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya dapat melayani nasabah yang membutuhkan jasa.

Bentuk pembiayaan ijarah merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut. Secara umum timbulnya ijarah disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

Menurut pengertiannya Ijarah berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Menurut Sayyid Sabiq, Ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Dengan demikian pada hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan magang atau menyusun Tugas Akhir dengan judul **“SISTEM OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN AL- IJARAH PADA BMT SURYA AMANAH”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

- a. Bagaimana sistem operasional dan prosedur pembiayaan Al- Ijarah pada BMT SURYA AMANAH?
- b. Apa saja hambatan – hambatan dalam menjalankan pembiayaan Al – Ijarah di BMT SURYA AMANAH?
- c. Apa saja upaya – upaya yang dilakukan BMT Surya Amanah dalam mengatasi hambatan – hambatan yang terjadi pada pembiayaan Al – Ijarah?

### **1.3. Batasan Masalah**

Pada laporan yang kami buat ini membahas tentang pembiayaan Al – Ijarah, sistem dan prosedur pembiayaan Al- Ijarah dan Sistem Operasional pada BMT SURYA AMANAH.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui sistem operasional dan prosedur pembiayaan Al – Ijarah pada BMT SURYA AMANAH.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan – hambatan dalam menjalankan pembiayaan Al – Ijarah pada BMT SURYA AMANAH.
- c. Untuk mengetahui apa saja upaya – upaya yang dilakukan BMT Surya Amanah dalam mengatasi hambatan – hambatan yang terjadi pada pembiayaan Al – Ijarah.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat memberikan masukan dan informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penelitian selanjutnya tentang pembiayaan Al – Ijarah. Sebagai tambahan referensi untuk bidang lembaga keuangan syariah dan membuka wawasan baru bagi pihak lain untuk mengembangkan pada penelitian selanjutnya.

- b. Bagi Pihak BMT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran sehingga BMT Surya Amanah bisa memperoleh kondisi yang lebih baik dalam sistem operasional dimasa yang akan datang, juga dapat

dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Pembiayaan AI – Ijarah.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan informasi yang dapat memberikan suatu gambaran bagi penelitian yang berhubungan dengan masalah yang disajikan dengan pembatasan pada masalah yang sejenis, dan dapat dijadikan literatur tambahan bagi pembaca.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Data**

#### **(1) Data Primer**

Data yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung, yang merupakan gambaran umum tentang obyek yang diteliti, meliputi sejarah BMT Surya Amanah, struktur organisasi dan juga gambaran mengenai sistem operasional dan prosedur pembiayaan BMT Surya Amanah.

#### **(2) Data Sekunder**

Data yang diperoleh bukan berasal dari objek penelitian melainkan berupa referensi pendukung seperti literatur, jurnal elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pokok penulisan.



### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data – data tersebut meliputi :

#### **(1) Metode Observasi**

Adalah pengumpulan data dengan mengadakan penelitian atau pengamatan secara langsung di lapangan dan melakukan pencatatan terhadap data – data yang diperlukan tanpa mengajukan pertanyaan.

#### **(2) Metode wawancara / Interview**

Adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung, baik dengan pimpinan perusahaan, karyawan atau pihak yang berwenang untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan, maupun kepada personal yang secara praktis menguasai bidang yang termasuk dalam inti pokok penulisan.

#### **(3) Metode Study Pustaka**

Adalah pengumpulan data dengan membaca, mempelajari dan menelaah buku – buku atau sumber bacaan lainnya yang sesuai dengan tema penelitian, serta dari teori – teori lainnya.

## 1.7. Lokasi, Waktu Penelitian dan Jadwal

### 1.7.1. Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di BMT Surya Amanah yang beralamat Jalan Kaliurang Km 7 Gg. Sengkan no. 10, Babadan, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

### 1.7.2. Waktu Penelitian

Penelitian yang di lakukan di BMT Surya Amanah di laksanakan pada bulan September – November 2011

### 1.7.3. Jadwal

Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
	Minggu															
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Kunjungan ke BMT Surya Amanah	■															
Proses penyusunan Proposal		■	■													
Pelaksanaan magang				■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Konsultasi magang dengan pihak BMT				■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Penyusunan laporan magang 2 mingguan				■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Penyusunan laporan magang				■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Konsultasi magang dengan dosen pembimbing				■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Registrasi ujian magang													■			
Ujian magang														■		

### **1.8.Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai laporan penelitian ini agar lebih mudah dipahami maka diperlukan sistematika yang lebih sederhana. Maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini materinya sebagian besar menyempurnakan usulan penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II :LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan teori yang mendasar tentang pembahasan secara terperinci yang memuat antara lain: Sejarah BMT, Sistem Operasional BMT, dan Prosedur Pembiayaan Al- Ijarah pada BMT.

#### **BAB III : DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri data umum dan data khusus. Data umum menjelaskan gambaran umum tempat magang terkait dengan bidang magang. Data khusus mendeskripsikan data hasil temuan di lapangan yang sesuai dengan topik yang diangkat.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini menjabarkan tentang kesimpulan dari hasil analisis dari bab sebelumnya. Kesimpulan ini menghasilkan rekomendasi kebijakan terhadap perusahaan dengan berdasarkan pada landasan teori.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Bank Syariah

##### 2.1.1. Bank Syariah

Banyak definisi – definisi tentang bank, salah satunya adalah sebuah lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali ke masyarakat. Kata Bank dari kata *banque* dalam bahasa perancis dan *banco* dalam bahasa italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, ghanimah, bai', dayn, maal dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi

disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya.

Menurut Sudarsono (2003) Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkait dengan komoditas antara lain:

- 1) Pemindahan uang.
- 2) Menerima dan pembayaran kembali uang dalam rekening Koran.
- 3) Mendiskonto surat wesel, surat order maupun dan surat-surat berharga lainnya.
- 4) Membeli dan menjual surat-surat berharga.
- 5) Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang.
- 6) Memberi kredit.
- 7) Memberi jaminan kredit.

Perbankan syariah atau bank syariah yang terkenal dengan perbankan islami adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero).

❖ **Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah Secara Umum.**

<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan investasi – investasi yang halal saja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investasi yang halal dan haram (tidak di perhitungkan)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memakai perangkat bunga.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profit dan Falah oriented</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profit Oriented</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur dan debitor</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat dewan sejenis</li> </ul>

❖ **Tabel 2.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi dan ketidak jelasan.	Berdasarkan bunga
2	Operasionalisasi	- Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan	- Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya



		hasil jika ‘diusahakan’ terlebih dahulu.  - Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan.	pada saat jatuh tempo.  - Penyaluran pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi.	Tidak diketahui secara tegas
4	Organisasi	Harus memiliki dewan pengawas syariah	Tidak memiliki dewan pengawas syariah

Sumber : IBI, 2002

### 2.1.2. Perkembangan Bank Syariah

Konsep teoritis mengenai Bank syari’ah muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran–pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Syari’ah ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni AbulA’la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962).

Secara kelembagaan yang merupakan Bank Syari'ah pertama adalah Myt-Ghamr Bank. Didirikan di Mesir pada tahun 1963, dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal Arab Saudi dan merupakan binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar. Myt-Ghamr Bank dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian. Namun karena persoalan politik, pada tahun 1967 Bank Islam Myt-Ghamr ditutup. Kemudian pada tahun 1971 di Mesir berhasil didirikan kembali Bank Islam dengan nama Nasser Social Bank, hanya tujuannya lebih bersifat social.

Bank Syari'ah pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Syari'ah dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House. Sudarsono (2003)

Pertumbuhan perbankan Islam di tingkat Asia dibagi menjadi 4 kelompok. Pembagian kelompok dilihat dari komitmen negara-negara di Asia terhadap bank dengan sistem syariah dan pasar yang sedang dihadapi saat ini.

1. Kelompok pertama diisi oleh negara-negara yang masih menunggu saat yang tepat (*wait and see*) untuk mendirikan perbankan syariah dan masih mengeksplorasi pasar potensial di negara mereka. Negara-negara yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: China, India, dan Hongkong.
2. Kelompok kedua ialah negara-negara yang telah mendirikan institusi perbankan syariah dan mengembangkannya. Pasarnya pun terus terbuka dan bertumbuh sehingga memasuki masa kompetisi. Negara-negara yang masuk dalam kelompok kedua ialah Singapura, Syria, Libanon, Jerman, dan AS.
3. Kelompok yang ketiga ialah kelompok negara yang berkonsentrasi untuk mengembangkan inovasi-inovasi pemasaran dan melakukan aktivitas untuk membangun pasar perbankan syariah. Pada kelompok negara ini, institusi dan pasar perbankan syariah telah bermunculan. Perbankan syariah juga telah populer. Posisi mereka lebih stabil dari posisi kelompok sebelumnya. Indonesia masuk dalam level kelompok ini. Selain Indonesia, posisi ini ditempati oleh Brunei Darussalam, Afrika Selatan, Maroko, Turki dan Qatar.
4. Kelompok terakhir dapat dikatakan sebagai kelompok pelopor dan *expertise*. Mereka telah melakukan inovasi bisnis. Tidak hanya melakukan transaksi perbankan sederhana. Produk keuangan mereka telah memasuki pasar dunia. Negara – negara

no. 1 di Perbankan Syariah ini ialah Dubai, Malaysia, Kuwait, Saudi Arabia , Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Sementara itu, patut disyukuri, perkembangan perbankan syariah di Indonesia termasuk cepat. Aset perbankan syariah Indonesia yang berjumlah Rp1,79 trilyun pada tahun 2000 berkembang menjadi Rp63,4 trilyun pada akhir tahun 2009. Pertumbuhannya meningkat lebih dari 35 kali lipat dalam kurun waktu 17 tahun (sejak 1992). Nilai ini tidak terlalu jauh dibandingkan dengan Malaysia, perbankan syariah Malaysia ada sejak 1983, yang beraset US\$ 11,9 milyar (Rp119 trilyun).

Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya.

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara–Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and

Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa system keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu system kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian.

Proposal tersebut diterima dan Sidang menyetujui rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan negara-negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*), serta pembentukan perwakilan-perwakilan khusus yaitu Asosiasi Bank-bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam.

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya bulan Maret 1973, usulan sebagaimana disebutkan diatas kembali diagendakan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili Negara – negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian Bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dibahas pada pertemuan kedua, bulan Mei 1972. Pada Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975 berhasil disetujui rancangan

pendirian Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 milyar dinar dan beranggotakan semua Negara anggota OKI .

Sudarsono (2003) mengatakan bahwa, sejak saat itu mendekati awal dekade 1980-an, Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, Negara-Negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar lembaga-lembaga perbankan Islam yang bermunculan itu dapat dikategorikan kedalam duajenis, yakni sebagai Bank Islam Komersial (Islamic Commercial Bank), seperti Faysal Islamic Bank (Mesirdan Sudan), Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahrain Islamic Bank dan Islamic International Bank for Finance and Development atau lembaga investasi dengan bentuk international holding companies, seperti Daar Al-Maal Al-Islami (Geneva), Islamic Investment Company of the Gulf, Islamic Investment Company (Bahama), Islamic Investment Company (Sudan), Bahrain Islamic Investment Bank (Manama) dan Islamic Investment House (Amman).

### **2.1.3. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

Secara konseptual, perbankan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan berkembang menjadi sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan fitrah hidup manusia. Walau demikian, kesempurnaan konsep yang berdasarkan konsep ilahiah ini tetap harus

disesuaikan dengan tuntutan zaman agar tetap dapat diterapkan dalam kehidupan bisnis yang nyata.

Saat ini, eksistensi perbankan syariah tergolong masih belia (*shaghir*). Umurnya masih belasan tahun. Jika ada orang yang membandingkan dengan umur bank konvensional, perbandingan semacam ini tidaklah seimbang. Karena, dari sisi umur, bank konvensional sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sehingga wajar, jika masyarakat lebih terbiasa bertransaksi dengan bank konvensional. Dari sini, perlu ada kerja keras untuk memberi pengertian tentang bank syariah ke masyarakat luas. Pengertian ini termasuk bagian dari edukasi ke masyarakat agar mengenal dan bergabung dengan orang-orang yang mempraktekkan ekonomi syariah.

Ada yang berbeda dalam perkembangan perbankan syariah Indonesia pada tahun 2010. Yang sangat menonjol terlihat adalah penambahan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang melipat ganda, dari tahun lalu berjumlah 6 BUS kini menjadi 11 BUS. Penambahan ini berasal dari spin-off bank syariah yang berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) atau pendirian bank baru dari para investor yang masuk ke Industri perbankan syariah nasional. Daya tarik industri yang menjadi faktor penentu dari kecenderungan positif ini adalah kebijakan dalam UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 yang mendorong perbankan syariah beroperasi dalam bentuk BUS,

khususnya nanti mulai tahun 2023 atau 15 tahun setelah UU Perbankan Syariah dikeluarkan. Faktor lain yang membuat industri perbankan syariah nasional terakselerasi pertumbuhannya sepanjang tahun 2010 diantaranya adalah pengaturan perpajakan yang lebih kondusif (UU No.42 tahun 2009 tentang PPN), peningkatan credit rating Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di tingkat global, pendirian bank-bank syariah baru, serta semakin gencarnya program edukasi dan diseminasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia, perbankan syariah, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Memang prospek ekonomi yang dibayangi oleh kelesuan ekonomi Eropa sedikit banyak membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional termasuk pertumbuhan industri perbankan syariah Indonesia akan terpengaruh. Namun keyakinan pada kinerja perekonomian domestik yang terus membaik akan membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan industri perbankan syariah nasional pada tahun 2011 masih akan tumbuh positif dan terbuka peluangnya untuk lebih baik kinerjanya dibandingkan tahun 2010. Perkiraan ini didukung oleh proyeksi yang dilakukan IMF dalam World Economic Outlook pada Oktober 2010 pada survei Oktober 2010, dimana keduanya memperkirakan perekonomian dunia tahun depan akan mengalami perlambatan pertumbuhan di seluruh kawasan, namun khusus untuk Indonesia keduanya memproyeksikan kondisi ekonomi Indonesia akan masih cukup terjaga. Bahkan kinerja



ekonomi nasional secara umum tahun 2011 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2011 dapat mencapai kisaran 6,0 – 6,5%. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam proses pemulihan ekonomi global, terutama yang terjadi di negara-negara kawasan Eropa sebagai negara mitra dagang Indonesia, seperti antara lain krisis utang luar negeri yang telah memurukkan ekonomi Yunani. Selain itu, masih buruknya kondisi pengangguran di Amerika Serikat, telah memberikan gambaran bahwa hantaman krisis keuangan global lalu ternyata lebih buruk dari yang diprediksikan. Perkiraan kinerja ekonomi nasional diharapkan akan memberikan pengaruh yang positif pada kinerja industri perbankan nasional, dimana proyeksi kinerja perbankan 2011; asset, kredit dan dana pihak ketiga, akan lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja tahun lalu. Optimisme Kecenderungan positif yang diproyeksikan pada perekonomian nasional dan industri perbankan nasional diperkirakan juga akan terjadi pada industri perbankan syariah. Industri perbankan syariah diharapkan akan dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2011.

Melihat perkembangannya pada beberapa tahun belakangan dan kondisi industri terakhir, beberapa faktor yang diperkirakan akan

meningkatkan pertumbuhan industri perbankan syariah nasional, diantaranya adalah:

- (i) Berdirinya BUS baru baik yang muncul dari pelaku pasar (investor) baru maupun konversi UUS menjadi BUS, sebagai akibat dari sentimen positif akibat pengaruh UU Perpajakan dan UU Perbankan Syariah;
- (ii) Ekspektasi akan tercapainya peringkat investment grade yang semakin kuat bagi Indonesia;
- (iii) Kuatnya sektor konsumsi domestik, kinerja investasi dan kemampuan ekspor yang mampu mendukung kinerja sektor riil nasional, sehingga menyebabkan kinerja ekonomi Indonesia mampu tumbuh positif dengan angka pertumbuhan yang relatif tinggi di bandingkan negara kawasan;
- (iv) Keberhasilan program promosi dan edukasi publik tentang perbankan syariah.

#### **2.1.4. Tujuan Berdirinya Bank Syariah**

Menurut sudarsono (2003) dalam bukunya, Tujuan berdirinya bank syariah antara lain:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari riba dan gharar.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

#### **2.1.5. Konsep Operasional Bank Syariah**

Bank Syari'ah dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 tidak didefinisikan secara rinci. Namun dapat ditarik pengertian bahwa bank syari'ah adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Algaoud dan Lewis (2001) menyatakan: Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada

nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional.

Ahmad Ibrahim (1997), dalam Arifin (2003), menyatakan bahwa bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti bank Islam adalah: pelarangan riba, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan keuntungan yang sah dan memberikan zakat.

Sementara itu, Antonio (1997:1), membedakan pengertian bank syariah menjadi dua: Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah :

1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam;
2. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist; Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syari'ah adalah bank yang dalam melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian jasa dan lainnya berdasarkan prinsip Syari'ah Islam, seperti menghindari penggunaan instrumen bunga (riba) dan beroperasi dengan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing).

Dalam menjalankan fungsi dan perannya bank syari'ah secara garis besar, sistem operasional bank syari'ah ditentukan akad yang terdiri dari lima dasar akad. Bersumber dari lima dasar akad inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syari'ah .

Kelima konsep tersebut adalah:

- a. Prinsip pinjaman murni (al-wadiah);
- b. Bagi hasil (syirkah);
- c. Prinsip jual beli (at-tijarah);
- d. Prinsip sewa (al-ijarah);
- e. Prinsip jasa (al-ajr walumullah).

Secara garis besar, pengembangan produk bank syari'ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

a. Produk penghimpunan dana

Dalam produk Penghimpunan dana bank syari'ah mempunyai dua prinsip yaitu:

1. Prinsip Simpanan atau tabungan Murni (wadiah);
2. Prinsip Bagi Hasil (syirkah).

Adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

b. Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana bank syari'ah dapat dikembangkan dalam tiga model, yaitu:

1. Prinsip Jual Beli (tijarah);
2. Prinsip Sewa (ijarah);
3. Prinsip Bagi Hasil (syirkah);
4. Prinsip Pelengkap;

## **2.2. Definisi BMT**

### **2.2.1. Pengertian BMT**

Sudarsono (2003) menjelaskan, BMT merupakan kependekan dari *Baitul maal wa Tamwill* atau juga bisa di tulis dengan *Baitul maal wa baitul tanwil*. Baitul maal wattamwill (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih

mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non profit atau yang disebut rumah dana, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersil dengan kata lain merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Dengan arti lain BMT adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam yang berlandaskan syariah. BMT juga dapat dikatakan sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada bidang keuangan. (Sumiyanto:15) Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

### **2.2.2. Sejarah BMT**

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah.

Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.

Disamping itu di tengah – tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi aspek syiar islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah saw, “kekafiran itu mendekati kekufuran” maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan – kebutuhan ekonomi masyarakat.

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur – unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :



1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
4. Merata keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah :

1. Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT. Dalam operasinya BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai keislaman di masyarakat dimana BMT itu berada.
2. Memperhatikan permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
3. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat.
4. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Keterlibatan BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah.

Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2001 Pinbuk mendata ada 2938 BMT terdaftar dan 1828 BMT yang melaporkan kegiatannya.

### **2.2.3. Visi dan Misi BMT**

#### **(1) Visi BMT**

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT juga harus menjadi sebuah lembaga yang mampu meningkatkan kuaalitas ibadah anggota dan mampu berperan sebagai wakil – pengabdi Allah SWT.

#### **(2) Misi BMT**

Misi BMT adalah membangun dan menegembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran–berkemajuan, serta makmur– maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan Ridho Allah SWT.

### **2.2.4. Organisasi BMT**


Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan yang mendiskripsikan alur kerja yang harus dilakukan personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, Dewan syariah, Pembina manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir dan Pembukuan.

Adapun tugas dari masing-masing struktur di atas adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah anggota pemegang simpanan pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
2. Dewan Syariah bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT.
3. Pembinaan Manajemen bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
4. Manejer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
5. Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
6. Kasir bertugas melayani nasabah.
7. Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omzet BMT.

Dalam struktur organisasi standar dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan Dewan Syariah dan Pembina manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Manejer. Manejer memimpin keberlangsungan maal dan tamwil.

Bentuk struktur organisasi BMT standar PINBUK dapat di ilustrasikan dalam gambar berikut :



Keterangan :

————— : Garis Koordinasi

————— : Garis komando

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BMT Standar PINBUK

## 2.3. Definisi Al – Ijarah

### 2.3.1. Al – Ijarah

Dalam perekonomian syari'ah juga dikenal adanya transaksi suatu aset yaitu dengan istilah *Ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al 'wadh* (pengganti). Menurut pengertian syara'a *Ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang/jasa yang diikuti dengan pembayaran upah/biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. (PAPSI 2003) *ijarah* adalah akad sewa menyewa antara muajjir (lessor) dengan lessee atas barang yang disewakannya. Menurut (PSAK 59 Paragraf 105) *Ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma'jur (objek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Sedangkan akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas sesuatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Menurut fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000).

Karim (2006) mengatakan bahwa pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Pada dasarnya, *Ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Ascarya (2007) menjelaskan bahwa sewa/*Ijarah* dapat digunakan sebagai bentuk

pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktifitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (bank) untuk pembiayaan aset. Kemudian pemilik dana membeli barang tersebut menyewakannya kepada yang membutuhkan aset.

Dilihat dari obyeknya *Ijarah* mempunyai obyek berupa barang dan jasa. Ascarya (2007) juga menyebutkan bahwa dalam Hukum Islam ada dua jenis *Ijarah*. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset dan yang berhubungan dengan sewa jasa. Pengertian jenis *Ijarah* yang dimaksud adalah :

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset/properti/barang, yaitu memindahkan hak untuk memakai aset/properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *Ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *mustajir* pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.  
Contohnya antara lain : menyewa rumah untuk ditempati/ditinggali, mobil untuk dikendarai, ruko dan gedung.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

contohnya : jasa seorang insinyur untuk menggambar, jasa penjahit, jasa montir, jasa taxi, jasa guru, jasa dosen dll.

### **2.3.2. Al – Ijarah Muntahiyah Bittamlik**

Selain ijarah diatas ada jenis ijarah yang lain, yaitu Ijarah Muntahiyah Bitamliik (IMB). Ijarah Muntahiyah Bitamliik adalah transaksi ijarah yang diikuti dengan proses perpindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut (PAPSI 2003), Ijarah Muntahiyah Bitamliik adalah perjanjian sewa suatu barang antara lessor dengan lessee yang di akhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa. Sedangkan menurut (PSAK 59 Paragraf 105) Ijarah Muntahiyah Bitamliik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Karim (2004) menjelaskan bahwa IMB merupakan rangkaian dari dua buah akad, yakni akad *al – bai'* dan akad Ijarah Muntahiyah Bitamliik (IMB). Al – Bai merupakan akad jual beli, sedangkan IMB merupakan kombinasi antara sewa menyewa dengan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Sedangkan Antonio (1999) mengatakan bahwa pengertian dari transaksi yang disebut IMB adalah jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang di akhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat kepemilikan inilah yang membedakan IMB dengan Ijarah biasa.

Dalam IMB, Ada salah satu dari dua cara terjadinya pemindahan hak milik barang yaitu:

- 1) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- 2) Pihak yang menyewakan berjanji akan men hibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Ascara (2007) menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk alih kepemilikan tersebut antara lain :

- 1) Hibah di akhir periode, yakni pada saat akhir periode sewa aset di hibahkan kepada penyewa.
- 2) Harga yang berlaku pada akhir periode, yakni pada saat akhir periode sewa aset dibeli oleh pihak penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu.
- 3) Harga ekuivalen dalam periode sewa, yakni pada saat pembelian aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen.
- 4) Bertahap selama periode sewa, yakni pada saat kepemilikan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.

#### **2.4. Landasan Hukum**

Ijarah sebagai salah satu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam Al – Qur'an dan Al – Hadist. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khalifah Umar Bin



Khatab yaitu ketika adanya sistem bagi tanah dan adanya langkah revolusioner dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukan. Dan sebagai langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran *Kharaj* dan *jizyah* menurut Fatwa Himpunan Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah 2001, yang menjadi landasan hukum Al – Ijarah adalah :

#### 2.4.1. Al – Qur’an

##### ● QS. Al – Baqarah ayat 233

*“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan ”*

##### ● QS. Al – Zukhuf ayat 32

*“apakah mereka yang membagi – bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmad Tuhanmu lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan.”*

##### ● QS. Al – Qashash ayat 26

*“salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada (kita), karena*

*sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”*

#### **2.4.2. Al – Hadist**

Nabi Muhammad SWA bersabda:

1. Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : *“bayarlah olehmu upah orang sewaan sebelum kering keringatnya”*
2. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda : *“berbekamlah kamu, kemudian berikan upahnya kepada tukang bekam itu”* ( HR. Bukhari Muslim).
3. Ahmad, Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqas r.a. berkata *“dahulu kami menyewa tanah dengan cara membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami dengan cara itu dan memerintahkan kami membayar dengan uang emas atau perak”*
4. *“Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritaukanlah upahnya”* (Hadist Riwayat Abd. Razaq dari Abu Hurairah)

### **2.5. Sistem Pembiayaan Al – Ijarah pada BMT**

#### **2.5.1. Mekanisme Pembiayaan Al – Ijarah**

##### **(1) Rukun Al – Ijarah**

Rukun Ijarah merupakan ketentuan yang harus ada dan dipenuhi dalam melakukan transaksi ijarah. Ascarya (2007)

menjelaskan adapun rukun dari akad Ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah :

- a. Penyewa (musta'jir);
- b. Pemberi sewa/pemilik (mu'ajir);
- c. Obyek sewa (ma'jur);
- d. Harga sewa (ujrah);
- e. Manfaat sewa (manfaah);
- f. Ijab Qabul (sighat);

## **(2) Syarat Al – Ijarah**

Syarat Al – Ijarah merupakan hal yang harus ada agar transaksi ijarah dapat terpenuhi. berdasarkan ketentuan – ketentuan dalam hukum islam syarat ijarah antara lain :

- a. Kerelaan kedua belah pihak.  
Kedua belah pihak tidak boleh ada unsur keterpaksaan dalam melakukan akad Ijarah.
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna, barang yang dipersewakan.
- c. Barang yang dipersewakan dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria Syara'a dan realita.
- d. Sesuatu yang dipersewakan itu dapat diserahkan, baik barangnya maupun manfaatnya.

- e. Manfaat dari barang yang disewakan merupakan mubah bukan haram.

### **(3) Berakhirnya Akad Al – Ijarah**

Ijarah akan berakhir atau selesai jika ada hal maupun alasan yang benar – benar membuat akad ijarah menjadi berakhir. Nurhayati dan wasilah (2008) menyatakan bahwa berakhirnya akad Ijarah adalah sebagai berikut :

- a. Periode akad sudah selesai sesuai dengan perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.
- b. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah.
- c. Terjadi kerusakan aset.
- d. Penyewa tidak dapat membayar sewa.
- e. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris merasa tidak masalah maka akad akan tetap berlangsung

#### **(4) Jenis – Jenis Al – Ijarah**

Antonio (1990) menjelaskan, bahwa jenis ijarah ada dua, yaitu Ijarah dan Ijarah Muntahiah Bittamlik. Perbedaan keduanya ditandai dengan pemindahan kepemilikan objek sewa. Adapun pengertiannya adalah:

1. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah ini sering disebut dengan ijarah biasa.
2. Ijarah Muntahiyah bittamlik adalah sejenis perbaduan antara kontrak jua beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa

#### **(5) Obyek Akad Al – Ijarah**

Objek akad ijarah merupakan manfaat dari penggunaan aset dan sewa atas manfaat tersebut. Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan objek akad ijarah sebagai mana tercatum alam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 (Himpunan Fatwa, edisi kedua hal 62 -64) sebagai berikut:

- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa;
- b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak;
- c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan;
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah;
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa;
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik;
- g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat juga dijadikan sewa dalam Ijarah;
- h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak;
- i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak;

## **(6) Pengertian Akad / Shighat**

Akad menjadi sangat penting di dalam proses pembiayaan karena akad merupakan rukun dari sebuah pembiayaan. Adapun pengertian dari akad sendiri antara lain :

- a. Kontrak antara dua belah pihak. Yang dimaksud dengan kedua belah pihak adalah pemilik dana/ jasa dengan penyewa;
- b. Secara bahasa berarti ikatan (ar-ribthu), perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq);
- c. Dalam fikih didefinisi kandungan arti bathuijabin bi qabulin ‘alawajhinmasyruin’ yatsbutuatsaruhu fi mahallihi, yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.
- d. Kesepakatan tertulis antara bank syariah/BMT dan pihak lain yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Akad/shigat sendiri memuat tentang ijab dan qobul adapun pengertian tentang ijab dan qobul adalah :

- a. ijab adalah ucapan dari orang yang menyewakan yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu baik dalam bentuk kalimat langsung maupun tidak langsung.
- b. Qobul adalah ucapan dari orang yang menyewa yang secara jelas menunjukkan atas kerelaannya menerima manfaat (suatu barang)

## **2.6. Prosedur Pembiayaan AI – Ijarah**

### **2.6.1. Alat yang Digunakan dalam pembiayaan AI – Ijarah**

- a. Aplikasi permohonan pembiayaan ( APP )
- b. Form pendapatan dan pengeluaran keluarga ( PPK )
- c. Fotocopy KTP anggota dan atau Istri dan Suami.
- d. Fotocopy KK anggota

### **2.6.2. Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan AI – Ijarah**

- a. Costumer Service
- b. Manager
- c. Anggota pembiayaan



### **2.6.3. Prosedur dalam Pembiayaan AI – Ijarah**

#### **1. Costumer Servis**

- a. Sampaikan salam kepada anggota dan tanyakan maksud kedatangannya sambil memperkenalkan diri.
- b. Tanyakan beberapa informasi kepada anggota yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan di BMT (wilayah, jangka waktu, plafond, jenis pekerjaan dan jenis usaha).
- c. Bila ada data yang yang tidak memenuhi, sampaikan bahwa kita tidak dapat memenuhi pengajuannya.
- d. Bila data masih memenuhi kebijakan, persilahkan anggota untuk mengisi APP dan PPK dan menandatangani.
- e. Terangkan proses pembiayaan di BMT serta beberapa kebijakan yang ada seperti: harus ada persetujuan suami/istri, ada kunjungan ke rumah ataupun lokasi usaha.
- f. Berikan tanggal penerimaan dan nama serta paraf anda pada lembar APP dan isi kolom rekomendasi jika dibutuhkan.
- g. Mintalah denah rumah/lokasi usaha.
- h. Bila menerima manajer lanjutkan ke prosedur wawancara.
- i. Minta fotokopi identitas bila ada (minimal KTP atau KK/kartu identitas lainnya)
- j. Sampaikan pada anggota agar 3 hari lagi menghubungi BMT lewat telepon (untuk anggota yang tidak berkelompok di pasar/non pasar)

- k. Ucapkan terima kasih dan salam sebagai penutup.
- l. Tuliskan data pengajuan anggota pada buku registrasi pengajuan pembiayaan.
- m. Sampaikan APP pada Manajer.
- n. Minta agar Manager membuat komitmen mulai proses.
- o. Tuliskan pesan pada buku pengajuan.
- p. Sampaikan pesan Manager kepada anggota saat anggota menghubungi.

## **2. Manager**

- a. Terima APP dan PPK serta kelengkapan lainnya dari CS.
- b. Periksa kelengkapan APP, isi APP dan berkas yang ada: minimal fotocopy KTP.
- c. Tanyakan hal-hal yang penting: Lokasi, jenis usaha.
- d. Berikan tanggal penerimaan tanggal penerimaan pada kolom tanggal penerimaan.
- e. Sampaikan pesan untuk anggota yang mengajukan kepada yang menyerahkan APP.

## **BAB III**

### **DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Data Umum**

##### **3.1.1. Sejarah BMT Surya Amanah**

BMT Surya Amanah adalah salah satu dari sekian banyak Lembaga Keuangan Syariah Micro yang ada di Yogyakarta. Berlokasi di jalan kaliurang KM 7 Gg. Sengkan No 10 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, tepatnya berada dikawasan pasar Kolombo. Dengan berbadan Hukum pada tahun 2002 No Badan Hukum 160/BH/DK/XI/2002.

Dengan bermotivasi niat dan keyakinan yang tinggi, berbekal 925 ribu rupiah, 9 tahun yang lalu mereka adalah sekumpulan generasi yang berani berinisiatif mengangkat usaha riil masyarakat melalui Lembaga Keuangan Syariah yang berlokasi di pasar Kolombo. Ketika orang ramai mendebatkan fikh bunga konvensional dan umat dalam kebimbangan mencari jalan keluar yang bisa diterapkan di tengah krisis yang merambat negeri ini, mereka yang peduli terhadap kebimbangan umat tersebut lalu memulai proyek menggalang persatuan/ukhuwah melalui kamar/dapur salah satu

rumah pendiri sebagai tempat memulainya usaha di bidang Lembaga Keuangan Syariah.

Kini modal yang hanya 925 ribu rupiah itu telah menjadi lebih dari 5,3 milyar setelah 5 tahun berdirinya BMT surya amanah tersebut dan beserta 1700 anggota mitra yang telah mendapatkan berkah dan kemanfaatan dari usaha yang *halalan – thoyiban* yang didirikan pada tahun 2002 yang lalu tersebut. Sekarang BMT Surya Amanah melayani anggota/mitranya di gedung berlantai 2, sebuah gedung perkantoran yang cukup representatif untuk sebuah kantor BMT di wilayah Sleman di kawasan jalan kaliurang tepatnya di kompleks pasar Kolombo.

### **3.1.2. Visi dan Misi BMT Surya Amanah**

#### **(1) Visi BMT Surya Amanah**

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang mandiri, terpercaya, profesional dan membawa manfaat bagi semua orang.

#### **(2) Misi BMT Surya Amanah**

- a. Memberikan saran yang aman dan nyaman bagi anggota pengguna produk dan jasa keuangan syariah ;
- b. Mensosialisasikan sistem Lembaga Keuangan Syariah secara komprehensif dengan menawarkan produk–produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara sistematis berkesinambungan;

- c. Melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan produk untuk pencapaian pelayanan yang berkualitas dan bernilai syariah;
- d. Mengembangkan SDI yang berkualitas dengan etos kerja dan integritas tinggi, disiplin, dinamis di dukung penguasaan teknologi informasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan bisnis dengan pendampingan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha;
- f. Melaksanakan sosialisasi akan pentingnya zakat, infaq, shodakoh dan wakaf sekaligus menjadi pengelolanya.

### **3.1.3. Program BMT Surya Amanah**

1. Meningkatkan kompetensi pengelola, pengurus dan pengawas meliputi antara lain:
  - diklat intensif dan efektif;
  - reward dan punishment dengan angka – angka riil misal gaji minimal 2,5 jt/bln/org;
  - rolling dan mutasi;
  - pelimpahan wewenang;
2. Peningkatan produk yang unggul dengan penghimpunan dana dari anggota biasa dan anggota luar biasa sebesar Rp 10 M, equitas Rp 3 M, dana pihak lain Rp 7 M.

- Inovasi produk yang marketable (simpanan berjangka dengan bagi hasil yang kompetitif, simpanan kurban dan haji, pendidikan dan sejenisnya);
- Meningkatkan simpanan pokok anggota sebesar Rp 2 juta dan simpanan wajib Rp 50.000/bulan;
- Meningkatkan jumlah anggota luar biasa menjadi 5.000 orang dengan SPA minimal Rp 50.000 dengan SWA Rp 5.000/bulan;
- Simpanan penyertaan khusus per anggota minimal Rp 5.000.000;
- Menggali potensi hibah dari masyarakat (pengusaha dan tokoh masyarakat dan atau sejenisnya);
- Meningkatkan sinergi dengan lembaga keuangan syariah lain (bank syariah dan atau BMT lain) dan instansi pemerintah terkait;

### 3. Peningkatan sarana dan prasarana

- Meningkatkan status badan hukum wilayah kerja dari tingkat kabupaten ke provinsi;
- Membangun layanan online;
- Pengadaan tanah dan membangun gedung;

#### **3.1.4. Perkembangan BMT Surya Amanah**

BMT Surya Amanah adalah salah satu lembaga keuangan dengan skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam tetapi berlandaskan syariah. Pada setiap BMT pasti pernah mengalami perkembangan maupun penurunan terutama dalam hal pembiayaan Ijarah. Perbandingan ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Pertumbuhan Anggota BMT Surya Amanah

No	Uraian	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Anggota	57	64	66
2	calon anggota	1277	1796	2060
	Total	1334	1860	2126

Pada tabel diatas ditunjukkan bahwa tiga tahun terakhir bahwa BMT Surya amanah mengalami kenaikan anggota maupun kenaikan calon anggota. Dari tahun 2008 sampai tahun 2009 yang paling menunjukkan kenaikan anggota dan calon anggota. Pada tahun 2008 – 2009 anggota naik 9 anggota baru sedangkan calon anggota dari tahun 2008 – 2009 naik sebanyak 519 anggota

Tabel 3.2. Perbandingan Pembiayaan Ijarah dari Tahun 2008 – 2010

No	Uraian	Tahun		
		2008	2009	2010
1	pembiayaan ijarah	1.344.461.090	1.347.204.665	1.889.608.574

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir selama tahun 2008 – 2010 pembiayaan al – ijarah selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 0,2 %. Sedangkan pada tahun 2010 – realisasi mengalami kenaikan sebesar 98 %.

### 3.1.5. Produk dan Jasa BMT Surya Amanah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BMT Surya Amanah melayani anggotanya dengan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan landasan syariah. Produk-produk tersebut antara lain :

#### 1. Konsep Jual Beli

- a. Murabahah, adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian selesai.
- b. Salam, adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari dimana pembayaran dimuka tunai.
- c. Istishna, adalah jual beli dimana shaani' (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari mustashni' (pemesan) pembayaran dapat dilakukan diawal, ditengah atau diakhir pesanan.

#### 2. Konsep Bagi Hasil

- a. Musyarakah, adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan.
- b. Mudharabah, adalah kerjasama BMT dengan Mudarib (anggota) mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan sejumlah dana.



### 3. Konsep Sewa

- a. Ijarah, adalah perjanjian antara BMT (muajir) dengan anggota (Mustajir) sebagai penyewa suatu barang milik BMT dan BMT mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya.
- b. Ijarah Muntahiyah bi Tamlik adalah perjanjian antara BMT (Muajir) dengan anggota (Mustajir) sebagai penyewa. Mustajir setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan objek sewa tersebut.

### 4. Produk Jasa dan pelayanan

- a. Rahn, adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, BMT berhak untuk menarik biaya perawatan dan penyimpanan atas barang yang dipinjamkannya.
- b. Qardh, adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Secara teknis BMT memberikan bentuk pembiayaan kepada anggota yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu tanpa ada tambahan keuntungan dalam pembayaran pinjaman.

Selain produk pembiayaan dan penanaman dana diatas, BMT Surya Amanah juga menyediakan beberapa bentuk investasi dan simpanan. Adapun bentuk simpanan tersebut adalah:

1. Simpanan Mudharabah Berjangka.

Adalah simpanan investasi dengan jangka 3,6,12 bulan.

2. Simpanan Wadiah.

Adalah produk simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu.

3. Simpanan Qurban/Aqiqah.

Adalah jenis simpanan khusus untuk persiapan qurban/aqiqah.

4. Simpanan Haji/Umroh.

Adalah jenis simpanan untuk menjalankan haji/umroh.

5. Simpanan Pendidikan.

Adalah jenis simpanan untuk masa depan pendidikan anak.

### **3.1.6. Jenis Usaha yang di Biayai oleh BMT Surya Amanah**

Selain melayani pembiayaan, BMT Surya Amanah juga selalu mendukung nasabahnya terhadap usaha yang mereka jalankan, jenis - jenis usaha yang dibiayai oleh BMT Surya Amanah adalah :

1. Pedagang Pasar (Kolombo, Kranggan, Pakem, Demangan)
2. Home Industri (Tempe, Krupuk, Makanan Kecil)
3. Warung (Sembako)
4. Peternakan, Perikanan
5. Industri pengolahan limbah


6. Konsumtif

7. Kebijakan

### **3.1.7. Struktur Organisasi dan Kepengurusan BMT Surya Amanah**

#### **a) Struktur Organisasi BMT Surya Amanah**

Struktur organisasi diperlukan untuk mengetahui posisi dan tanggung jawab masing-masing jabatan di dalam sebuah organisasi baik dalam skala besar maupun kecil sehingga mampu menjalankan tugas-tugasnya sesuai porsi dan tanggung jawabnya. Struktur organisasi di dalam BMT Surya Amanah diperlukan untuk memaksimalkan peran dari masing-masing jabatan dan keterkaitan antara jabatan-jabatan yang bersangkutan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya agar sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan. Adapun struktur organisasi BMT Surya Amanah adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1. Struktur Organisasi BMT SURYA AMANAH

**b) Kepengurusan BMT Surya Amanah****PENGORGANISASIAN**

Periode kepengurusan 2011 s/d 2014 sebagai berikut :

Ketua	: Drs. Sutarman, MA.
Sekretaris	: Jumali, SPd.
Bendahara	: Dra. Hj. Naniek Adibah Karimah
Pengawas	: Dr. Ir. H. Dradjat Suhardjo, SU. Drs. H. Ady Andaliah, HB.MM H. Faricky Jahri, BBA.

**MANAJEMEN**

Dir / Manajer	: Drs. Irfan Haris
Kabag Pembiayaan	: Umi Solikhah, S.Ag
Kabag Akuntansi / Keuangan	: Naniek Suprapti, SE
Kasi Simpanan	: Endra Raharja, SE
Kasi Analisis	: Suwarsono
Kasi HRD	: Suyudo, SE.
Kasir	: Umi Salamah, S.Ag

Kasi Remidi	: Ariani Fauziah A.Md
Customer Cervis	: Istiana Tetra Sari Dewi, A.Md
Adm Tabungan dan deposito	: Dian Ariani
Legal Officer	: Anis Setyawardani, S.H
Juru Tagih	: Subagijono, A.Md
Ka.Kas Pakem	: Catur Kurniawan SPd.
AO ngeplak	: Agung Toppo Nugroho
Jumlah SDI / Pengelola/ Karyawan : 21 Orang	

### **3.1.8. Profil BMT Surya Amanah**

BMT SURYA AMANAH pusat yang berlokasi di jalan kaliurang KM 7 Gg. Sengkan No 10 Condongcatur, Depok, Sleman ini berdiri pada tanggal 6 November 2002 yang didirikan oleh warga Muhammadiyah Condong Catur Barat. Sedangkan Kantor Cabangnya berada di Pakem, jalan kaliurang Km 12 Komplek Pasar Kebon, Pakem Tegal, Sleman. Dan satu lagi di Demangan: Jln Gejayan, Komplek Pasar Demangan, Yogyakarta.

## **PROFIL BMT SURYA AMANAH**

### **LEGALITAS LEMBAGA**

Nama Lembaga	: KSU BMT SURYA AMANAH
Badan Hukum	: NO 160/BH/DP/XI/2002
Tanggal Badan Hukum	: 6 November 2002
Alamat Kantor	: Jl. Kaliurang KM 7, Gg. Sengkan, Babadan, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Telephone/fakx	: 0274 886294/886294
Kontak Person	: 0878 3929 2069
Asset Juni	: 7,3 Milyard

### **3.1.9. Job Description BMT Surya Amanah**

#### **Kabag Operasional**

1. Atasan langsung : General Manajer
2. Bawahan langsung : Staf.Adm.Umum dan Staf.Adm Keu
3. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab :

Membantu general manajer mengatur dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan operasional keadministrasian lembaga (administrasi umum dan humas serta administrasi keuangan) yang telah digariskan pengurus dan di jabarkan oleh general manajer.

4. Wewenang :
- A. Mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan operasional lembaga:
- 1) Administrasi umum
    - a. Administrasi keanggotaan
    - b. Administrasi simpanan pokok dan wajib
    - c. Kesekretariatan
    - d. Humas
    - e. Rumah tangga kantor
  - 2) Administrasi keuangan
    - a. Sirkulasi keuangan lembaga
    - b. Prosedur sirkulasi keuangan lembaga
    - c. Pelaporan laporan keuangan lembaga
- B. Mensosialisasikan kebijakan–kebijakan yang telah diterapkan lembaga.
- C. Ikut serta membuat perencanaan (*budget formulation*) bersama Top Manajemen lembaga.
- D. Mengendalikan ketersediaan likuiditas guna keperluan operasional.
- E. Membina karyawan bidang Administrasi umum dan administrasi keuangan apabila dalam melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.



**Kasi.Adm.Umum**

1. Atasan langsung : Manager
2. Bawahan langsung : Staf.Adm.Umum
3. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab :

Membantu Manager Operasional mengatur dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan operasional lembaga (administrasi umum, keanggotaan dan humas serta pengadaan barang).
4. Wewenang :
  - a. Menerima surat masuk dari pihak intern dan ekstern.
  - b. Mendisposisikan surat masuk kepada Manager Operasional untuk dimintakan persetujuan kepada General Manager.
  - c. Memberikan nomor surat keluar dan mengarsipkan.
  - d. Menindaklanjuti surat-surat yang telah dimintakan persetujuan untuk didistribusikan.
  - e. Mengonsep pembuatan proposal jika dibutuhkan.
  - f. Mengendalikan administrasi keanggotaan dan simpanan keanggotaan.
  - g. Membuat notulen hasil rapat dan menindak lanjuti dari hasil rapat yang di setujui.
  - h. Menerima pengajuan permohonan kebutuhan rumah tangga kantor.
  - i. Menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan logistik.

- j. Mengendalikan pendistribusian kebutuhan rumah tangga kantor.
- k. Membina bawahan berkaitan dengan bidang kesekretariatan, humas dan rumah tangga kantor.
- l. Mengendalikan dan mengawasi sistem pengarsipan semua surat masuk maupun surat keluar sesuai dengan tempatnya.

### **Kasi. Administrasi Umum**

- 1. Atasan langsung : Kabag. Administrasi Umum
- 2. Bawahan Langsung :  
Kasubi.Adm.Umum, Kasubi Keanggotaan dan Kasubi Humas
- 3. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab :  
Membantu Kabag.Adm.Umum untuk melaksanakan kegiatan keadministrasian lembaga (keadministrasian umum, keanggotaan dan humas serta pelayanan prima)
- 4. Wewenang :
  - a. Melaporkan surat masuk dari pihak intern dan ekstern .
  - b. Memberikan lembar disposisi surat masuk kepada Kabag. Adm. Umum untuk dimintakan persetujuan kepada General Manejer.
  - c. Membuat balasan surat masuk dan mengarsipkan.
  - d. Mendistribusikan surat-surat yang telah dimintakan persetujuan.
  - e. Membuat dan menyiapkan proposal jika dibutuhkan.

- f. Mengatur dan mengagendakan sistem pengarsipan semua surat masuk maupun surat keluar sesuai dengan tempatnya.
- g. Mengendalikan administrasi keanggotaan dan pencatatan simpanan keanggotaan.

### **Kasubsi.Administrasi Umum**

- 1. Atasan Langsung : Kasi. Adm. Umum
- 2. Bawahan Langsung : Staf logistik, Satpam, Sopir dan Office boy
- 3. Uraian Tugas dan Tangsung Jawab :  
Membantu Kasi Adm. Umum Untuk melaksanakan kegiatan operasional keadministrasian lembaga (keadministrasian umum, keanggotaan dan humas serta pelayanan prima)
- 4. wewenang :
  - a. Melaporkan surat masuk dari pihak intern dan ekstern .
  - b. Memberikan lembar disposisi surat masuk kepada Kabag. Adm. Umum untuk dimintakan persetujuan kepada General Manejer.
  - c. Membuat balasan surat masuk dan mengarsipkan.
  - d. Mendistribusikan surat-surat yang telah dimintakan persetujuan.
  - e. Membuat dan menyiapkan proposal jika dibutuhkan.
  - f. Mengatur dan mengagendakan sistem pengarsipan semua surat masuk maupun surat keluar sesuai dengan tempatnya.

- g. Mengendalikan administrasi keanggotaan dan pencatatan simpanan keanggotaan.
- h. Mengendalikan kebutuhan logistik
- i. Mengatur, menata dan mengendalikan tugas–tugas satpam
- j. Mengatur, menata dan mengendalikan tugas–tugas office boy
- k. Mengatur, menata dan mengendalikan tugas–tugas driver

### **Kasubsi Keanggotaan**

1. Atasan Langsung : Kasi Adm.Umum
2. Bawahan Langsung : Staf Administrasi Umum
3. Uraian Tugas dan Tangsung Jawab :  

Membantu Kasi. Administrasi Umum untuk melaksanakan kegiatan pendataan administrasi keanggotaan serta mensosialisasikan hak dan kewajiban anggota yang telah ditetapkan lembaga.
4. wewenang :
  - a. Mencatat administrasi keanggotaan.
  - b. Mengendalikan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.
  - c. Mengajukan persetujuan keanggotaan kepada ketua pengurus.
  - d. Mengatur dan mengagendakan sistem pengarsipan semua administrasi keanggotaan.

- e. Membuatkan kartu anggota yang telah disetujui oleh ketua pengurus.
- f. Mengevaluasi keluar masuknya keanggotaan lembaga.
- g. Membuat dan menyiapkan form-form keanggotaan.

### **Kasubsi Humas**

1. Atasan Langsung : Kasi. Adm. Umum
2. Bawahan Langsung : Staf Public Relation
3. Uraian Tugas dan Tangsung Jawab :  
Membantu Kasi. Administrasi Umum untuk melaksanakan kegiatan pelayanan penyediaan informasi kelembagaan dan pelaksanaan operasional lembaga (informasi intern dan ekstern lembaga)
4. Wewenang :
  - a. Memberikan pelayanan sambutan prima kepada pihak intern maupun ekstern.
  - b. Memberikan dan menerima informasi kepada pihak intern maupun ekstern yang berkompeten.
  - c. Mengendalikan jalur komunikasi kepada pihak intern maupun ekstern.
  - d. Menerima informmasi-informasi yang diterima dari Staf Public Relation.
  - e. Menerima pengiriman faximili.

- f. Melaporkan informasi–informasi kepada bagian yang berkompeten.
- g. Menjaga privasi seluruh pihak intern maupun ekstern.

### **Staf Public Relation**

- 1. Atasan Langsung : Kasubsi Humas
- 2. Bawahan Langsung : -
- 3. Uraian Tugas dan Tangsung Jawab :  
Membantu Kasi. Administrasi Umum untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan penyediaan Informasi kelembagaan dan pelaksanaan operasional lembaga (informasi intern maupun ekstern lembaga)

### **Staf Logistik**

- 1. Atasan Langsung : Kasubsi. Adm. Umum
- 2. Bawahan Langsung : -
- 3. Uraian Tugas dan Tangsung Jawab :  
Membantu Kasubsi. Administrasi Umum untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan penyediaan kebutuhan rumah tangga kantor

### **Kabag.Adm.Keuangan**

- 1. Atasan Langsung : Manager Operasional
- 2. Bawahan Langsung : Kasi. Adm. Keuangan dan Kasir

3. Uraian Tugas dan Tangsung Jawab :

Membantu Manajer Operasional mengatur dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan operasional transaksi keuangan yang berhubungan dengan pihak intern maupun ekstern

4. Wewenang :

- a. Menyelenggarakan seluruh aktifitas transaksi keuangan yang telah dilaporkan.
- b. Mengendalikan dan mengatur sirkulasi kas cabang.
- c. Menerima laporan transaksi keuangan (mutasi kas).
- d. Mengajukan daftar gaji karyawan melalui Manager Operasional untuk dimintakan persetujuan General Manajer ke Ketua Pengurus.
- e. Melaporkan laporan keuangan pada bagian yang berkompeten.
- f. Merencanakan anggaran pendapatan dan belanja bersama dengan Top Managemen.
- g. Menyelenggarakan pengaripan dokumen– dokumen transaksi keuangan.
- h. Membina bawahan bidang keuangan apabila bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- i. Mengendalikan dan mengawasi sistem transaksi.

**Kasi.Administrasi Keuangan**

1. Atasan Langsung : Kabag. Adm. Keuangan
2. Bawahan Langsung : Kasubsi. Adm. Keuangan
3. Uraian Tugas dan Tanggung jawab :  
Membantu Kabag. Adm. Keuangan untuk mengatur dan mengendalikan laporan – laporan kegiatan pelaksanaan transaksi keuangan lembaga yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal
4. Wewenang :
  - a. Melaksanakan aktifitas transaksi keuangan yang telah didisposisikan pada bagian yang berkompeten.
  - b. Membuat laporan keuangan.
  - c. Mengendalikan dan mengatur arus kas kecil.
  - d. Menerima laporan transaksi keuangan (mutasi kas).
  - e. Membantu Kabag. Keuangan membuat daftar gaji karyawan.
  - f. Melaporkan laporan keuangan pada bagian yang berkompeten.
  - g. Menyelenggarakan pengarsipan dokumen–dokumen transaksi keuangan.

**Kasubsi.Administrasi Keuangan**

1. Atasan Langsung : Kasi. Adm. Keuangan
2. Bawahan Langsung : -



3. Uraian Tugas dan Tangsung Jawab :

Membantu Kasubsi. Adm. Keuangan untuk mengatur dan mengendalikan laporan – laporan kegiatan pelaksanaan transaksi keuangan lembaga yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal.

4. Wewenang :

- a. Melaksanakan aktivitas transaksi keuangan yang telah didisposisikan pada bagian yang berkompeten.
- b. Membuat laporan keuangan.
- c. Mengendalikan dan mengatur arus kas kecil.
- d. Menerima laporan transaksi keuangan (mutasi kas).
- e. Membantu Kabag. Keuangan membuat daftar gaji karyawan.
- f. Melaporkan laporan keuangan pada bagian yang berkompeten.
- g. Menyelenggarakan pengarsipan dokumen–dokumen transaksi keuangan.

**Kasir**

1. Atasan Langsung : Kabag. Adm. Keuangan

2. Bawahan Langsung : Teller

3. Uraian Tugas dan Tangsung Jawab :

membantu Kabag. Administrasi Keuangan dalam mengatur alur dan arus kas.

4. Wewenang :
  - a. Mengajukan dan menyiapkan kebutuhan kas setiap hari
  - b. Mengeluarkan atau melaksanakan transaksi keuangan yang telah disetujui pejabat yang berwenang.
  - c. Mengendalikan dan mengatur arus kas setiap hari .
  - d. Membuat laporan transaksi keuangan (mutasi harian)
  - e. Melaporkan laporan keuangan pada bagian yang berkompten.
  - f. Menyelenggarakan pengarsipan dokumen–dokumen transaksi keuangan.

### **Teller Simpanan**

1. Atasan Langsung : Kasir
2. Bawahan Langsung : -
3. Uraian Tugas dan Tangsung Jawab :
  - a. Melayani administrasi transaksi simpanan calon anggota dan anggota dalam hal penyetoran dana.
  - b. Melaporkan agenda pengajuan penarikan simpanan.
  - c. Melaporkan simpanan berjangka yang akan jatuh tempo.
  - d. Melaporkan dan mengatur distribusi bagi hasil simpanan calon anggota dan anggota.
  - e. Melaporkan administrasi transaksi simpanan.
  - f. Menyelenggarakan pengarsipan dokumen – dokumen administrasi transaksi sipanan.

**Teller Angsuran**

1. Atasan Langsung : Kasir
2. Bawahan Langsung : -
3. Uraian Tugas dan Tangsung Jawab :
  - a. Menyelenggarakan pengarsipan dokumen – dokumen administrasi transaksi pembiayaan.
  - b. Melayani administrasi transaksi calon anggota dan anggota dalam hal pembiayaan dan angsuran yang telah diterima.
  - c. Memvalidasi seluruh administrasi transaksi pembiayaan baik pencairan maupun angsuran yang telah diterima.
  - d. Melaporkan agenda pengajuan pencairan pembiayaan.
  - e. Melaporkan daftar pembiayaan yang akan jatuh tempo.
  - f. Melaporkan angsuran dan bagi hasil pembiayaan yang belum masuk.
  - g. Melaporkan administrasi transaksi pembiayaan.

**Wakil Manajemen**

1. Atasan Langsung : Pengurus
2. Bawahan Langsung : -
3. Uraian Tugas dan Tangsung Jawab :
  - a. Menyiapkan dokumen ISO 9001 – 2000 yang diperlukan, bersama dengan tim ISO yang ditunjuk oleh pengurus.

- b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan sistem manajemen mutu disetiap bagian dan cabang.
  - c. Membuat laporan perkembangan penerapan sistem manajemen mutu kepada pengurus.
4. wewenang :
- a. Menegur secara lisan dan tertulis setiap personil yang melanggar system manajemen mutu yang di tetapkan.
  - b. Memberikan otorisasi dokumen MM dan PM.
  - c. Mengajukan perubahan dokumen yang diusulkan oleh setiap bagian.

Ketentuan yang berlaku dalam proses pembiayaan AI – Ijarah pada BMT Surya Amanah:

#### **A. Accounting Control Pembiayaan**

1. Wewenang persetujuan pembiayaan dilimpahkan secukupnya ke manager pembiayaan di satuan kerja pusat dengan batas pembiayaan max 10.000.000.
2. Manajemen BMT melakukan pemeriksaan ulang atas persetujuan pembiayaan Ijarah diatas 5 juta.
3. Pembiayaan setiap bulan dengan jadwal dan target.
4. Setiap pemohon pembiayaan (pemohon baru, perpanjangan, penambahan/pengurangan limit) dicatat dalam register pembiayaan.

5. Pembiayaan dibawah 1 juta dapat diputuskan karyawan non pembiayaan dengan ketentuan resiko ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan yang telah meminta izin manajer.
6. Satuan kerja pembiayaan, marketing perlu melakukan analisis keuangan untuk setiap transaksi pembiayaan secara berkala.
7. Adanya kebijakan yang jelas tentang penagihan penghapusan pembiayaan yang dilakukan bagian pembiayaan.

#### **B. Administrasi control**

1. Setiap nasabah mengajukan permohonan pembiayaan harus mengajukan surat permohonan atau pesan terlebih dahulu ke bagian pembiayaan.
2. Setiap anggota wajib mengisi daftar isian permohonan secara benar.
3. Melakukan pencatatan secara lengkap dan mutakhir atas data yang diperlukan untuk pemantuan.
4. Setiap pejabat dan pegawai pembiayaan harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kemampuan dan kesehatan usaha nasabah.
5. Informasi kredibilitas anggota harus diminta secara lengkap.
6. Penyusunan laporan keuangan Anggota sangat dibutuhkan.
7. Semua dokumen pembiayaan, anggotanya di simpan di tempat yang aman.
8. Adminitrasi dan pengelolaan nasabah kurang lancar dipisahkan dengan nasabah.

#### **C. Pengendalian Resiko**

1. Perlu pengkajian secara berkala terhadap anggota tertentu.
2. Resiko pembiayaan di kendalikan secara terpadu.

3. Laporan resiko pembiayaan dilakukan secara berkala.
4. Perlu kebijakan penetapan jumlah pembiayaan.
5. Rating usaha nasabah dilakukan objektif.
6. Rating digunakan untuk menetapkan limit pembiayaan.
7. Kemampuan pejabat pembiayaan ditingkatkan melalui Diklat/pengalaman.
8. Perlu adanya program pendidikan bagi setiap pejabat pembiayaan dan administrasi yang dilaksanakan secara berkala.
9. Adanya peninjauan terhadap keadaan kesehatan dan karakter nasabah dalam menjalankan usaha.
10. Adanya informasi anggota yang diperoleh pihak lain sebelum disahkan pembiayaan.
11. Pencarian pembiayaan dilaksanakan setelah memenuhi semua persyaratan.
12. Pembiayaan Ijarah diatas 1 juta dijamin agunan tertentu.
13. Pemantauan terhadap kinerja usaha dilakukan secara berkala.

### **3.1.10. Produk dan Jenis AI – Ijarah di BMT Surya Amanah**

Berdasarkan ketentuan PSAK 107, jenis ijarah ada 2 (dua) yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik (IMB). Dalam aplikasinya di dunia perbankan, ijarah juga dibagi 2 (dua) yaitu ijarah dan IMB. Sedangkan pada prakteknya, BMT Surya Amanah hanya menerapkan pembiayaan ijarah saja atau lebih tepatnya ijarah multijasa, tidak ada pembiayaan IBM.

Ijarah merupakan perjanjian antara BMT dengan anggota sebagai penyewa suatu barang milik BMT dan BMT mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Sedangkan pengertian ijarah multijasa hampir sama dengan ijarah. Barang yang dimaksud dalam ijarah multijasadisini adalah jasa keuangan bukan aset berwujud/berupa barang yang disewakan. Nasabah menyewa jasa tersebut untuk kebutuhan dana pendidikan, dana kesehatan, keperluan keluarga dan lain-lain. Pada BMT Surya Amanah transaksi pembiayaan ijarah ini akan masuk dalam neraca laporan keuangan sebagai pos pembiayaan ijarah.

### **3.2. Data khusus**

#### **3.2.1. Sistem Pembiayaan AI – Ijarah pada BMT Surya Amanah**

##### **(1) Rukun AI – Ijarah di BMT Surya Amanah**

Dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah, tentunya harus memenuhi rukun – rukun yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisa dengan pihak BMT Surya Amanah, hasil mengenai rukun ijarah dalam transaksi pembiayaan ijarah di BMT Surya Amanah adalah sebagai berikut:


Tabel 3.3. Perbandingan Rukun Ijarah di BMT Surya Amanah dengan teori menurut Ascarya (2007)

No	Rukun berdasarkan ascarya (2007)	Rukun yang terjadi di BMT	DOKUMEN	Terpenuhi / Tidak Terpenuhi
1.	Pelaku akad, yaitu <i>musta'jir</i> (penyewa) dan <i>mu'jir</i> (pemilik)	Adanya penyewa dan pemilik	Akad pembiayaan ijarah	Terpenuhi
2.	Objek akad, yaitu <i>ma'jur</i> (aset yang disewakan) dan <i>ujrah</i> (harga sewa)	Tidak adanya harga sewa	Akad pembiayaan ijarah	Tidak terpenuhi
3.	Shigat yaitu ijab dan qabul	Adanya ijab dan qabul	Akad pembiayaan ijarah	Terpenuhi

Penerapan rukun ijarah yang berlaku di BMT Surya Amanah seperti dijelaskan dalam akad perjanjian ijarah yaitu adanya pihak I sebagai pemilik dari BMT dan pihak II sebagai anggota. Selain itu dalam isi akad disebutkan penjelasan mengenai keperluan pembiayaan sewa yang jelas dan agunan yang digunakan. Namun pada BMT Surya Amanah tidak ada obyek berupa aset (aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud) yang disewakan. Semua yang disewakan hanya berwujud uang/dana.



Berikut ini adalah contoh kasus yang terjadi di BMT Surya Amanah pada tanggal 1 Januari 2009, seorang anggota ingin membeli motor seharga Rp.13.000.000,- namun anggota tersebut hanya memiliki uang sebesar Rp.3.000.000,- kemudian anggota tersebut mengajukan pembiayaan ijarah ke BMT Surya Amanah untuk meminjam sewa jasa. Sewa jasa yang dimaksud disini adalah jasa keuangan. Lalu pihak BMT memenuhi permintaan anggota tersebut dengan meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk menutupi kekurangan pembelian motor. Maka dilakukan akad pembiayaan Ijarah dengan sewa jasa untuk pembelian sebuah motor dari BMT kepada anggota tersebut dengan pembayaran angsuran yang ditentukan pada saat kontrak dimulai beserta angsuran sewa kepada pihak BMT. Sedangkan motor/obyek itu sendiri akan langsung diterima oleh nasabah/anggota, tidak melalui BMT. Melihat kasus tersebut maka pembiayaan ijarah paa BMT Surya Amanah alurnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Ket:

1. Membutuhkan Pinjaman / sewa ijarah.
2. Mengeluarkan Pinjaman
3. Membeli Obyek / motor
4. Menyerahkan Obyek / motor

Gambar 3.2 Skema Praktek Pembayaran Ijarah di BMT Surya Amanah

Dengan melihat skema pembiayaan ijarah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa produk ijarah di BMT Surya Amanah belum dapat disebut dengan pembiayaan ijarah karna belum sepenuhnya memenuhi rukun pembiayaan ijarah.

## (2) Syarat Al – Ijarah di BMT Surya Amanah

Syarat ijarah juga merupakan hal yang penting yang juga telah di tetapkan, dan berdasarkan analisa dengan pihak BMT Surya Amanah, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Perbandingan Syarat Ijarah di BMT Surya Amanah dengan teori menurut Ascarya (2007)

No	Syarat berdasarkan teori	Syarat yang terjadi di BMT	dokumen	Terpenuhi / tidak terpenuhi
1	Jasa/manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak	Manfaat dari sewa harus jelas oleh kedua pihak	Akad pembiayaan	Terpenuhi
2	Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab memelihara -nya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa	Tidak di terapkan dalam BMT	-	Tidak terpenuhi
3	Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad	Akad ijarah dihentikan pada saat sewa yang bersangkutan memberi manfaat kepada	Akad pembiayaan	Terpenuhi

	masih tetap berlaku	penyewa		
4	Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang di tetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir.	Tidak diberlakukan di BMT	-	Tidak terpenuhi

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan pembiayaan ijarah, BMT Surya Amanah belum sepenuhnya memenuhi syarat yang telah di tetapkan. Hal ini dikarenakan bahwa ijarah yang terjadi di BMT Surya Amanah tidak menerapkan sewa berupa aset yang dimaksud dalam pengertian ijarah itu sendiri.


### **(3) Akad / shighat Al – Ijarah di BMT Surya Amanah**

Sebagai mana mestinya dalam pembiayaan al ijarah selalu dan harus ada akad, begitu juga dengan BMT Surya Amanah yang menerapkan rukun Ijarah tersebut. BMT Surya Amanah menerapkan rukun ijarah ini dengan cara lisan maupun tertulis antara BMT dan anggota yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara BMT dan anggota yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Secara tertulis akad ini setuju dengan penandatanganan formulir yang berisi tentang akad itu sendiri.

### **3.2.2. Prosedur Pembiayaan Al – Ijarah di BMT Surya Amanah**

Prosedur pengajuan pembiayaan al-ijarah di BMT Surya Amanah dapat di gambarkan dalam skema, berikut ini adalah skema prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Surya Amanah :



Gambar 3.3. Skema Prosedur Pembiayaan BMT SURYA AMANAH

Adapun penjelasan dari gambar tersebut adalah sebagai berikut, setiap orang yang akan melakukan pembiayaan di BMT Surya Amanah harus menjadi anggota dari BMT tersebut. Setelah menjadi anggota dan telah memenuhi syarat pendaftaran sebagai anggota,

apabila anggota tersebut akan melakukan pembiayaan di BMT Surya Amanah dan anggota tersebut telah mempunyai simpanan dan jaminan, anggota tersebut mendatangi bagian marketing untuk menyampaikan atau menjelaskan pembiayaan apa yang mereka gunakan. Dari penjelasan bagian marketing, dilanjutkan ke bagian analisa pembiayaan untuk menentukan pembiayaan apa yang cocok untuk nasabah tersebut. Setelah di tentukan oleh analisa pembiayaan, kemudian di ajukan ke bagian komite pembiayaan, apakah pembiayaan tersebut akan di tolak atau disetujui dengan melihat kemampuan para anggotanya dan kelayakan pengajuan pembiayaan dari anggotanya. Jika ditolak maka pembiayaan tersebut dikembalikan kepada anggota. Namun apabila disetujui, maka dilakukan akad pembiayaan. Setelah terjadi akad pembiayaan, maka ada transaksi oleh kasir yang yang berarti anggota membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk melakukan pembiayaan tersebut. Adapun tugas dari collector yaitu untuk mengontrol para anggota agar mereka bisa membayar angsuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan


### **1) Deskripsi Kegiatan**

Dalam laporan magang ini, penulis akan menjelaskan mengenai deskripsi alur pada saat anggota mengajukan pembiayaan ijarah. Alur pengajuan pembiayaan ijarah dimulai dari anggota mendatangi BMT ke bagian administrasi dan umum (adum) untuk melakukan pengajuan pembiayaan ijarah. Anggota

tersebut mengisi formulir permohonan pembiayaan ijarah. Anggota juga mendiskripsikan agunan yang akan digunakan. Dari bagian adum, setelah data pengajuan pembiayaan lengkap, data tersebut dibawa ke bagian analisa pembiayaan. Setelah itu bagian analisa pembiayaan menganalisa layak atau tidak pembiayaan yang diajukan oleh anggota tadi, tentunya dengan melihat jenis pembiayaan, besar pinjaman dan agunan yang digunakan.


Dari analisa pembiayaan, pengajuan pembiayaan ijarah tersebut selanjutnya dibawa ke bagian komite pembiayaan untuk memutuskan diterima/ditolak/ditunda pengajuan anggota tadi dengan mengakibatkan bagian analisa pembiayaan. Setelah 2 – 3 hari, anggota dihubungi oleh pihak BMT, jika pembiayaan ditunda/ditolak, maka bagian adum mengembalikan dan menjelaskan alasannya, jika diterima maka anggota menuju bagian pembiayaan dengan tujuan untuk melakukan akad pembiayaan ijarah tersebut. Kemudian anggota ke bagian kasir untuk mengurus biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Setelah semuanya selesai, kasir pun mengeluarkan sejumlah uang sewa ijarah anggota. Transaksi ini akan dicatat oleh bagian pembukuan. Berdasarkan diskripsi alur yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat flowchart untuk pengajuan pembiayaan ijarah. Berikut ini flowchart pengajuan pembiayaan ijarah:






Gambar 3.4.Flowchart Pengajuan Pembiayaan Ijarah (Lanjutan)

Komite pembiayaan




Bag. Pembiayaan




Kasir

Bag. Pembukuan



Bag. Akuntansi



Gambar 3.4. Flowchart Pengajuan Pembiayaan Ijarah

## 2) Fungsi yang terkait dalam pembiayaan Al – Ijarah di BMT Surya Amanah

Ada beberapa bagian– bagian yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah di BMT Surya Amanah. Bagian–bagian tersebut yang berperan dari awal pelaksanaan akad sampai pembayaran angsuran. Bagian–bagian yang terkait tersebut adalah:

1. **Anggota pembiayaan ijarah**, adalah nasabah yang melakukan pembiayaan ijarah.
2. **Administrasi umum**, bertugas melayani calon anggota pembiayaan.
3. **Analisa pembiayaan**, bertugas menganalisa layak/tidak pembiayaan yang diajukan oleh anggota.
4. **Komite pembiayaan**, melibatkan bagian marketing, analisa pembiayaan, wakil manejer/manejer. Bertugas memutuskan pembiayaan, apakah diterima, di tolak atau ditunda.
5. **Bagian pembiayaan**, bertugas mengakadkan sebuah pembiayaan.
6. **Kasir**, bertugas menerima dari setiap pembayaran yang dilakukan oleh anggota.
7. **Bagian pembukuan**, bertugas mengentri data pembiayaan, mengentri data angsuran.
8. **Petugas collector**, bertugas memeriksa anggota apabila ada anggota yang bermasalah dalam pembiayaan angsurannya.

9. **Bagian akuntansi**, bertugas mengawasi dan membuat laporan keuangan di BMT.

### 3) **Dokumen yang digunakan dalam pembiayaan Al – Ijarah di BMT Surya Amanah**

Dalam proses pembiayaan di BMT Surya Amanah, tidak terkecuali pembiayaan al – ijarah, terdapat catatan tentang transaksi pembiayaan tersebut. Berikut ini adalah catatan – catatan yang digunakan oleh BMT Surya Amanah di dalam melaksanakan akad pembiayaan Al – Ijarah :

1. **Formulir pengajuan pembiayaan.** Formulir ini berisi mengenai data pribadi anggota yang akan melakukan pembiayaan Ijarah. Anggota yang melakukan pembiayaan ijarah sebelumnya telah wajib menjadi anggota dari BMT Surya Amanah dengan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan.
2. **Akad pembiayaan ijarah.** Dalam akad berisi mengenai perjanjian antara pihak BMT dengan anggota pengajuan ijarah, pasal – pasal yang harus dipatuhi oleh pihak BMT dan anggota, kesepakatan pembayaran harga sewa dan angsuran, serta pernyataan mengenai jaminan.
3. **Slip penarikan.** Digunakan ketika pihak BMT melalui kasir, mengeluarkan sejumlah uang untuk anggota dalam pembiayaan ijarah.

4. **Jurnal.** Digunakan untuk mencatat kejadian yang terjadi pada saat BMT melakukan transaksi.
5. **Buku besar.** Digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah terjadi pada transaksi harian.
6. **Slip angsuran.** Digunakan sebagai bukti untuk pihak BMT dan anggota untuk setiap angsuran yang telah dipenuhi oleh anggota. Slip angsuran dibuat rangkap dua. Satu untuk pihak anggota, satu untuk pihak BMT sebagai arsip.
7. **Kartu angsuran.** Kartu angsuran diberikan kepada anggota sebagai bukti bahwa anggota telah menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran.
8. **Data monitoring.** Data ini berisi tentang catatan pembayaran angsuran oleh anggota, besar angsuran pokok yang telah dibayarkan oleh anggota, bagi hasil yang diterima oleh BMT, dan (jika) anggota dikenakan denda ketika anggota membayar angsuran melebihi tanggal jatuh tempo.

#### **4) Catatan Akuntansi yang digunakan dalam pembiayaan AI – Ijarah di BMT Surya Amanah**

Berdasarkan catatan yang tertulis di atas, dapat disimpulkan bahwa dokumen yang digunakan oleh BMT Surya Amanah ada dua jenis, yaitu dokumen sumber (pokok) dan dokumen pendukung. Dokumen sumber adalah dokumen yang datanya dipakai sebagai sumber pencatatan ke dalam catatan akuntansi (jurnal dan buku pembantu).

Pada BMT Surya Amanah yang disebut sebagai dokumen sumber adalah slip penarikan, karena slip penarikan (bukti kas keluar) itu yang nanti akan dijadikan dasar pembuatan jurnal, buku besar, maupun laporan keuangan. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang menguatkan data yang dicantumkan ke dalam dokumen sumber.

Sedangkan di BMT Surya Amanah yang disebut dokumen pendukung adalah formulir pengajuan pembiayaan, akad pembiayaan, kartu angsuran, slip angsuran, data monitoring, jurnal dan buku besar.



### **3.2.3. Sistem Operasional pada BMT**

Pada BMT Surya Amanah Sistem Operasional yang digunakan antara lain :

1. Diimbangi dengan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil semakin banyak dan lancar. Beberapa pemrakarsa yang mengetahui mengenai BMT menyampaikan dan menjelaskan ide atau gagasan itu kepada rekan-rekannya termasuk apa itu BMT, visi, misi, tujuan dan usaha-usahanya. Sehingga para pemrakarsa dapat bertambah (min.20 orang).
2. Dengan berbekal modal awal, pengelola membuka kantor dan menjalankan BMT.
3. Pembiayaan dengan menggunakan bagi hasil sesuai dengan akad.
4. Yang paling penting adalah bahwa dari bagi hasil ini pengelola membayar pula bagi hasil kepada penyimpan dana, diusahakan lebih besar sedikitdibandingkan dengan bunga pada bank konvensional.

### **3.2.4. Hambatan – Hambatan dalam Pembiayaan Al – Ijarah**

Pada BMT Surya Amanah pada pembiayaan Al-Ijarah itu sendiri ditemui hambatan–hambatan dalam hal pembiayaan, antara lain :

- 1) Margin Pembiayaan yang cukup tinggi.
- 2) Pola transaksi yang kadang masih tidak sesuai dengan syariah.
- 3) Kredit macet

- 4) Agunan yang bukan milik sendiri yang menyebabkan menjadikannya untuk menganalisa.

Hambatan lain yang dapat muncul dalam pembiayaan Al-Ijarah di BMT Surya Amanah antara lain :

a) Character

Pada prinsip ini meneliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara-cara hidup (*style of living*), keadaan keluarga (anak-istri), hobi, kehidupan sosial (*social standing*) calon nasabah. Prinsip ini digunakan dalam kemampuan nasabah/anggota untuk membayar (*willingnes to pay*).

b) Capacity

Penelitian terhadap capacity nasabah ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman serta bagi hasilnya. Penilaian kemampuan membayar tersebut dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuannya melakukan pengelolaan atas usaha yang akan dibiayai.

c) Capital

Penyelidikan atas prinsip capital atau permodalan nasabah tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut tetapi juga bagaimana modal itu ditempatkan oleh nasabah.

d) Condition

Yaitu penilaian terhadap barang jaminan (*collateral*) yang diserahkan nasabah sebagaimana jaminan. Yang diperolehnya

adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban – kewajiban.

e) Collateral

Pada prinsip ini, dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon nasabah.

**3.2.5.Upaya BMT dalam Mengatasi Hambatan – Hambatan dalam Pembiayaan Al – Ijarah**

Pada BMT Surya Amanah terdapat suatu hambatan pada pembiayaan Al-Ijarah tetapi hambatan tersebut dapat dicegah dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengikuti prosedur pembiayaan dan menghindari sifat subyektif.
- 2) Mengambil keputusan berdasarkan analisis.
- 3) Jangan segan untuk menolak pembiayaan anggota/nasabah.
- 4) Dokumen yang tidak lengkap maka pembiayaan belum atau tidak dapat di realisasi.
- 5) Memantau perkembangan industri atau yang terkait dengan usaha nasabah/mitra.
- 6) Melakukan kunjungan nasabah.
- 7) Memonitoring ketertiban nasabah/mitra dalam memenuhi kewajibannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Dari uraian analisa yang telah dilakukan tentang Sistem Operasional dan Prosedur Pembiayaan Al – Ijarah pada BMT Surya Amanah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Operasional dan Prosedur Pembiayaan Al – Ijarah pada BMT Surya Amanah adalah :
  - a) Penerapan sistem operasional di BMT Surya Amanah

Dalam penerapan sistem operasional di BMT Surya Amanah meliputi, membuka kantor dan menjalankan BMT secara syariah, pembiayaan pada usaha mikro dan Pembiayaan dengan menggunakan bagi hasil sesuai dengan akad, sistem bagi hasil itu sendiri adalah pola pembiayaan keuntungan maupun kerugian antara BMT dengan anggota berdasarkan perhitungan yang disepakati bersama. Dengan begitu maka sistem operasional di BMT Surya Amanah sudah cukup optimal. Namun dalam penerapan menjalankan BMT secara syariah

masih terkendala, hal ini dapat dilihat dari rukun dan syarat pada pembiayaannya terutama dalam hal ini pembiayaan ijarah.

Pada penerapan pembiayaan ijarah masih banyak terdapat syarat – syarat yang belum terpenuhi, hal ini berarti bahwa produk ijarah di BMT Surya Amanah belum dapat dikatakan sebagai pembiayaan ijarah, karna jika ada beberapa syarat dan rukun yang belum terpenuhi maka hal tersebut akan membuat pembiayaan tersebut tidak sah ataupun dapat membatalkan akad pembiayaan ijarah itu sendiri.

b) Prosedur pembiayaan AI - Ijarah di BMT Surya Amanah

Pada prosedur pembiayaan AI – Ijarah, Praktek sistem informasi akuntansi di BMT Surya Amanah telah didukung oleh fungsi, kelengkapancatatan dan dokumen pendukung yang telah dijalankan oleh BMT Surya Amanah. Sedangkan fungsi – fungsi yang terkait dalam pembiyaan ijarah meliputi anggota/nasabah, administrasi umum, Analisa pembiayaan, Komite pembiayaan, Bagian pembiayaan, Kasir, Bagian pembukuan, Petugas collector dan Bagian akuntansi.

Catatan– catatan akuntansi yang di gunakan dalam pembiayaan ijarah di BMT Surya Amanah meliputi: dokumen sumber (pokok) dan dokumen pendukung. Dokumen sumber adalah dokumen yang datanya dipakai sebagai sumber pencatatan ke dalam catatan akuntansi (jurnal dan buku pembantu). Contoh: slip penarikan, karena slip penarikan (bukti kas keluar) itu yang nanti akan dijadikan dasar

pembuatan jurnal, buku besar, maupun laporan keuangan. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang menguatkan data yang dicantumkan ke dalam dokumen sumber. Contoh: formulir pengajuan pembiayaan, akad pembiayaan, kartu angsuran, slip angsuran, data monitoring, jurnal dan buku besar.

Dokumen – dokumen yang digunakan oleh BMT Surya Amanah adalah: Formulir pengajuan pembiayaan, Akad pembiayaan ijarah, Slip penarikan, Jurnal, Buku besar, Slip angsuran, Kartu angsuran dan Data monitoring.

2. Hambatan – hambatan di dalam menjalankan pembiayaan Al ijarah adalah:
  - a. Margin Pembiayaan yang cukup tinggi di banding dengan bank konvensional: hal ini dikarenakan pasokan modal yang terbatas dan tidak adanya *fee based income* (admin tabungan dll);
  - b. Pola transaksi yang kadang masih tidak sesuai dengan syariah seperti halnya dalam pembiayaan ijarah yang memberi uang dan bukannya memberikan sewa;
  - c. Kredit macet;
  - d. Agunan yang bukan milik sendiri yang menyebabkan menjadi lamanya untuk menganalisa;

Hambatan lain yang dapat muncul dalam pembiayaan Al – Ijarah di BMT Surya Amanah antara lain adanya 5C yaitu: Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral.

3. Upaya – upaya yang dilakukan BMT Surya Amanah dalam mengatasi hambatan dalam melaksanakan pembiayaan Al – Ijarah antara lain Mengikuti prosedur pembiayaan, menghindari sifat subyektif, mengambil keputusan berdasarkan analisis, Jangan segan untuk menolak, disadari bahwa tidak semua keinginan dari nasabah/mitra dapat atau harus dipenuhi, Memantau perkembangan industri atau yang terkait dengan usaha nasabah/mitra, Melakukan kunjungan nasabah, Memonitoring ketertiban nasabah/mitra dalam memenuhi kewajibannya.

### **3.2.Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Pihak BMT Surya Amanah
  - a. Dalam Sistem Operasional sebaiknya BMT Surya Amanah lebih memperhatikan kesyariahan pembiayaan itu sendiri.
  - b. BMT Surya Amanah lebih memperhatikan syarat dan rukun yang harus diterapkan dalam pembiayaan Ijarah. Hal ini bertujuan agar pembiayaan Ijarah yang terjadi di BMT Surya Amanah dapat memenuhi semua rukun dan syarat yang berlaku.
  - c. BMT Surya Amanah lebih memahami dan mempraktekkan definisi Ijarah untuk penerapan produk pembiayaan Ijarah di BMTnya. Hal ini bertujuan agar pembiayaan Ijarah yang terjadi di BMT Surya Amanah dapat lebih sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak mengalami beberapa penyimpangan dalam prakteknya.

## 2. Bagi Penelitian selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan satu BMT saja, tetapi melibatkan dua atau beberapa BMT agar lebih mengetahui bagaimana praktek pembiayaan Ijarah yang terjadi di BMT pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, Tazkia Institute, Jakarta, 1999.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Dib Al – Bugha Mustafa, Dr. 2009. Buku Pintar Transaksi Syariah. Jakarta Selatan : Hikmah PT. Mizan Publika.
- DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi 2, DSN-MUI dan Bank Indonesia, Jakarta, 2000
- Furywadhana, Firdaus ,SE, SS, MSI. 2009. Akuntansi Syariah Mudah dan Sederhana. Yogyakarta: PPPS.
- Muhammad, Syafi'I Antonio. 2005. Islamic Banking: Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insan.
- Muhammad. 2000. Model- model Akad Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta : UII Press.
- Muqodim, Drs, MBA.Ak, Teori Akuntansi, Ekonisia, Yogyakarta,2005.
- Nurhayati, Sri, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Ridwan, Muhammad. 2004. MANAJEMEN BAITUL MAAL WA TAMWIL. Yogyakarta : UII press.
- Rizky, Awali. 2007. BMT Fakta dan Prospek Baitul maal wat Tamlil. Yogyakarta: KreasiWacana.
- Sudarsono, Heri. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta : Ekonisia.
- Sudarsono, Heri. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustari. Yogyakarta: Ekonisia.

Sumiyanto, Ahmad. 2008. BMT Menuju Koperasi Modern. Yogyakarta: ISESPUB.

Zarkasih.2008. Pembiayaan multijasa di bank syariah, diperoleh pada tanggal 22 November 2011 di [http://www.pkesinteraktif.com/konsultasi/perbankan/487 pembiayaan – multisaja – di – bank-syariah.html](http://www.pkesinteraktif.com/konsultasi/perbankan/487%20pembiayaan%20multisaja%20di%20bank-syariah.html)

## Lampiran1.Brosur BMT Surya Amanah



Lembaga Keuangan Syariah  
**KSU-BMT SURYA AMANAH**  
 Badan Hukum : No160/BH/DK/XI/2002.



**MEMBANGUN DAN MEMBERDAYAKAN EKONOMI UMMAT**

**Harta Anda ingin berkembang dan Barokah?**  
 Percayakan pada kami.

Dengan sistem investasi syariah yang transparan, Insya Allah dana Anda aman, berkah dan manfaat bagi sesama.

“Sesungguhnya dana yang asalnya halal dan dikeluarkan zakatnya, tidak akan hilang, dicuri, musnah.”

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhoan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kalilipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai) dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.” (QS. Al Baqarah : 265)

**JARINGAN KERJA BMT SURYA AMANAH :**

- BMT Surya Tama Gebang
- BMT Surya Martani KR Kulon
- BMT Kita Kaliurang
- BMT Surya Handayani Gn. Kidul
- BMT Surya Adi Jaya Minggir
- BMT Surya Amanah Pakem
- BMT Surya Amanah Demangan
- BMT Prosumen Amanah Mandiri

**MITRA BMT SURYA AMANAH :**

• BPRS BDW	• PNM
• BPRS MRB	• BTN Syariah
• BPRS MADINA	• BPD Syariah
• BPRS FORMES	• BSM Syariah
• Bank Muamalat	

**Bentuk Investasi dan Simpanan**

- **Simpanan Mudharabah Berjangka :**  
Adalah simpanan investasi dengan jangka 3, 6, 12 bulan.
- **Simpanan Wadiah :**  
Adalah produk simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu.
- **Simpanan Qurban/Aqiqah :**  
Adalah jenis simpanan khusus untuk persiapan Qurban /Aqiqah.
- **Simpanan Haji / Umroh :**  
Adalah jenis Simpanan untuk menjalankan Haji / Umroh.
- **Simpanan Pendidikan :**  
Adalah jenis Simpanan untuk masa depan pendidikan anak.

**ALAMAT**

**KANTOR PUSAT**  
 Jl. Kaliurang Km 7 Gg. Sengkan No. 10  
 Condongcatur, Depok, Sleman  
 Yogyakarta Telp/Fax 0274-886294

**KANTOR CABANG**

**Pakem :**  
 Jl. Kaliurang Km 12 Komplek  
 Pasar Kebon, Pakemtegal, Sleman

**Demangan :**  
 Jl. Gejayan, Komplek Pasar Demangan,  
 Yogyakarta

## PRODUK PEMBIAYAAN DAN PENANAMAN DANA

### Konsep Jual Beli

- **Murabahah** adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian selesai (Q.S. An Nisaa' (4) : 29)
- **Salam** adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka tunai (Q.S Al Baqarah (2):282).
- **Istishna** adalah jual beli dimana **shaani'** (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari **Mustashni'** (pemesan) pembayaran dapat dilakukan di awal, ditengah atau diakhir pesanan.

### Konsep Bagi Hasil

- **Musarakah** adalah kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan (QS. As Shad (38) : 24)
- **Mudharabah** adalah kerjasama antar BMT dengan Mudharib (anggota) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (shohibul Mal) menyerahkan

### Konsep Sewa

- **Ijarah** adalah perjanjian antara BMT (Muajir) dengan Anggota (Mustajir) sebagai penyewa suatu barang milik BMT dan BMT mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya.
- **Ijarah Muntahiyah bi Tamlik** adalah perjanjian antara BMT (Muajir) dengan anggota (Mustajir) sebagai penyewa. Mustajir setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut.

### Produk Jasa dan Pelayanan

- **Rahn** adalah menahan salahsatu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, BMT berhak untuk menarik biaya perawatan dan penyimpanan atas barang yang dijaminkan tersebut.
- **Qardh** adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Secara tehnik BMT memberikan bentuk pembiayaan kepada anggota yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu tanpa ada tambahan keuntungan dalam pembayaran pinjaman. (Q.SAL Hadid (57) : 11)

### Persyaratan Menjadi Anggota BMT Surya Amanah.

- Mengisi formulir permohonan menjadi anggota dengan menyerahkan FC KTP/C1 / kartu identitas yang berlaku.
- Angsuran simpanan pokok mulai Rp. 10 000.
- Memiliki Simpanan Wajib setiap bulan (minimal Rp.3 000/bl) .bagi anggota pedagang.
- Melengkapi Administrasi sesuai ketentuan BMT.
- Persyaratan, Jenis simpanan dan besarnya bagi hasil Investasi dapat ditanyakan langsung di Kantor BMT Surya Amanah.

### Persyaratan pengajuan Pembiayaan untuk modal usaha

- Telah menjadi anggota BMT sesuai persyaratan yang berlaku.
  - FC KTP/ identitas domisili DIY.
  - Memiliki Simpanan wadiah 10 -15% dari rencana pembiayaan (simpanan ini tidak bisa dicairkan sebelum pembiayaan lunas).
  - Membayar Simpanan wajib rutin di BMT Rp. 3000 (Minimal)/bl.
  - Memiliki usaha dan atau pekerjaan tetap.
  - Bersedia disurvei dirumah/tempat usahanya.
- Ada jaminan/agunan pembiayaan milik sendiri , baik surat berharga (sertifikat, BPKB) , Kios pasar, tempat usaha .

## Lampiran 2. Brosur Delima yang bekerjasama dengan BMT Surya Amanah

**Telkom Indonesia  
mempersembahkan layanan  
pengiriman uang Andal  
dan Terpercaya**



Dengan didukung teknologi terkini Telkom Indonesia dan 800 outlet Plasa Telkom + ribuan outlet mitra di seluruh penjuru Nusantara, kini Anda bisa bebas mengirim uang kapanpun Anda mau!

**Syarat & ketentuan:**

- Temukan outlet Delima di Plasa Telkom atau outlet mitra terdekat
- Pengiriman max. 5 jt/hari, max. 20 jt/bln untuk penerima yang sama
- Tunjukkan identitas asli lengkap pengirim/penerima
- Tunjukkan kode & dokumen pengiriman
- Kiriman uang dapat dicairkan di outlet



Info: Telkom  atau [www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id)

*the world in your hand*

### Lampiran 3. Kartu Angsuran BMT Surya Amanah

**Lembaga Keuangan Syariah**  
**BMT SURYA AMANAH GROUP**  
Jl. Kallurang Km. 7 Gg. Sengkan No. 10 CC  
 Depok Sleman Telp. (0274) 886294

#### KARTU ANGSURAN

Nama : .....  
 No. Rek. : .....  
 Jns. Pemby : .....  
**ANGSURAN** : .....  
 Pokok : .....  
 Keuntungan : .....  
 Total : .....

Tgl. Realisasi : .....  
 Tgl Jatuh Tempo : .....  
 Besar Pembiayaan : .....  
 Jenis Angsuran : .....

**REALISASI ANGSURAN**

Ren. Angsuran	Jml. Angsuran	MU / Basil	Sisa Pinjaman	Tgl / Paraf


*Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa meminjam dari saudaranya dengan tekad mengembalikn, maka Allah akan membantu melunasinya dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut." (Al-Hadits)*

**Nama** : .....  
**Alamat Asal** : .....  
 .....  
**Alamat Tinggal** : .....  
 .....  
**No. Telp. Agunan** : .....  
**Referensi** : .....  
**No. Rek. Tab.** : .....

Lampiran 4. Bukti Penarikan dan Bukti Setoran BMT Surya

Amanah dan bukti angsuran

*Lembaga Keuangan Syariah*  
**KSU-BMT SURYA AMANAH GROUP**  
Badan Hukum : No. 160/BH/DP/XI/2002  
Komplek Pa. Kolombo Jl. Kallurang Km. 7 Yogyakarta Telp. (0274) 896294



**BUKTI PENARIKAN**

Tanggal : .....	Jenis Rekening : <input type="checkbox"/> Mudharabah <input type="checkbox"/> Walimah <input type="checkbox"/> Wadi'ah Dhomanah <input type="checkbox"/> Pendidikan <input type="checkbox"/> Qurban <input type="checkbox"/>	
No. Rekening : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	Nama : .....	
Uang Sejumlah : Rp. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	Terbilang : .....	
Keterangan : .....		
Kasir	Pembukaan	Pengawas
Tanda Tangan Teller	Saldo Simpanan	Saldo Pembayaran
Nama : .....	Tanda Tangan Pemilik Nama Pemilik : .....	

*Lembaga Keuangan Syariah*  
**KSU-BMT SURYA AMANAH GROUP**  
Badan Hukum : No. 160/BH/DP/XI/2002  
Komplek Pa. Kolombo Jl. Kallurang Km. 7 Yogyakarta Telp. (0274) 896294



**BUKTI SETORAN**

Atas Nama	No.Rek:	
Simpanan Rp. ....	Total dengan huruf	
Administrasi Rp. ....	Total dengan huruf	
Jasa Pelayanan Rp. ....		
SPA Rp. ....		
SWA Rp. ....		
..... Rp. ....		
<b>Total Rp. ....</b>	Tanggal, .....	
Kasir	Pembukaan	Pengawas
Saldo Simpanan	Saldo Pembayaran	
		Tanda Tangan Penysetor Nama Penysetor

*Lembaga Keuangan Syariah*  
**KSU-BMT SURYA AMANAH GROUP**  
Badan Hukum : No. 160/BH/DP/XI/2002  
Komplek Pa. Kolombo Jl. Kallurang Km. 7 Yogyakarta Telp. (0274) 896294



**BUKTI ANGSURAN**

Jenis Rekening : <input type="checkbox"/> MSA <input type="checkbox"/> MDA <input type="checkbox"/> QH <input type="checkbox"/> Walimah <input type="checkbox"/> Wadi'ah Dhomanah <input type="checkbox"/> IJR <input type="checkbox"/> MBA <input type="checkbox"/> Pendidikan <input type="checkbox"/> Qurban		
No. Rekening : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	Total dengan huruf	
Nama : .....		
Angsuran : .....		
Mark Up/Basil : .....		
.....		
<b>TOTAL : .....</b>		
Kasir	Pembukaan	Pengawas
Saldo Angsuran	Saldo Pembayaran	
		Tanda Tangan Pemilik Nama Pemilik
		Penysetor

## Lampiran 5. Kartu Simpanan Wajib BMT Surya Amanah

NO.	TANGGAL	SIMPANAN WAJIB	S A L D O	PARAF

## Pembedayaan Ekonomi Ummat

Hal orang-orang yang beriman,  
bertaqwalah kepada Allah  
dan tinggalkanlah riba  
jika kamu orang-orang yang beriman.  
(Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278)

Pedagang yang jujur dan amanah  
akan tinggal bersama Nabi, para Shidiq  
dan para Syuhada di hari kiamat.  
(Hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah)

*Kartu*

## SIMPANAN WAJIB



Lembaga Keuangan Syariah

**KSU-BMT SURYA AMANAH**

BADAN HUKUM : NO. 160/BH/DP/XI/2002

JL. KALIURANG KM. 7 GG. SENGKAN NO. 10 CONDONGCATUR, DEPOK, SLEMAN  
TELP. (0274) 886294







Lampiran 7. Formolir Permohonan Pembiayaan BMT Surya Amanah



**Lembaga Keuangan Syariah**  
**KSBMT SURYA AMANAH GROUP**  
 BADAN HUKUM : NO. 160/BH/DP/XI/2002  
 AKTA NOTARIS : 01 / VII / 2002



KANTOR PUSAT : JL. KALIURANG KM. 7 GG. SENGKAN NO. 10 CONDONGCATUR, DEPOK, SLEMAN TELP. 0274 886294  
 KANTOR PAKEM : JL. KALIURANG KM. 12 KOMP. SMU MUHAMMADIYAH PAKEM, TELP. 0274 3046405  
 KANTOR DEMANGAN : JL. GEJAYAN KOMP. PASAR DEMANGAN YOGYAKARTA TELP. 0274 3046404

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN**



Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Data Pribadi Anggota.

Nama Lengkap : .....  
 Nama Panggilan/Alias : .....  
 Tempat, Tanggal Lahir : .....  
 Jenis Kelamin \* : Laki-Laki / Perempuan.  
 Agama \* : Islam / Katholik / Kristen / Budha / Hindu.  
 Status Pernikahan \* : Menikah / Belum menikah / janda / duda.  
 Status Dalam Keluarga \* : Kepala Rumah Tangga / Istri / Anak / .....  
 Pendidikn Terakhir \* : SD / SMP / SMA (setara) / PT / .....

Data Suami/Istri Anggota,

Nama Lengkap : .....  
 Tempat, Tanggal Lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....  
 Status Hub. Dengan Anggota \* : Suami / Istri

Tempat Tinggal Anggota,

Status Tempat Tinggal \* : Rumah Sendiri / Kontrak / Rumah Orang Tua / .....  
 Alamat Lengkap : .....  
 Telp. / HP : .....

Pekerjaan/ Usaha Anggota,

Jenis Usaha / Pekerjaan : .....  
 Alamat Usaha / Pekerjaan : .....  
 Status Usaha / Pekerjaan \* : Milik Sendiri / Karyawan / Pimpinan / .....  
 Umur Usaha / Pekerjaan \* : ..... Tahun / Bulan  
 Hasil Usaha / Pendapatan \* : Rp. .... / Bulan / Hari

Rencana Pembiayaan,

Jumlah Yang Diajukan : Rp. ....  
 Pembiayaan Untuk : .....  
 Jangka Waktu \* : ..... Bulan / Tahun.  
 Keuntungan / Basil diberikan : .....  
 Cara Pembayaran \* : Potongan Tab. / Angsuran Langsung.  
 Sistem Pembayaran \* : Harian / Mingguan / Bulanan / Jatuh Tempo.

Kelengkapan Syarat Pembiayaan,

Jaminan / Agunan : .....  
 Referensi / Marketing : .....  
 Jumlah Simpanan Saat ini : Tab. Umum Rp. ....  
 SPA Rp. ....  
 SWA Rp. ....  
 Deposito Rp. ....

Pinjaman Kepihak Lain Yang Sekarang Masih Aktif,

Lembaga Yang Meminjamkan : .....  
 Jumlah Pinjaman : Rp. ....  
 Mulai Angsuran I : Bulan....., Tahun.....  
 Jangka Waktu : .....

Data ini saya isi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi saat ini, dan saya bersedia mentaati segala peraturan perjanjian/aqad yang berlaku di BMT Surya Amanah.

Yogyakarta,.....

Yang Mengajukan
(.....)

Istri / Suami
(.....)

Referensi
(.....)

Lampiran 8.Surat Pernyataan Menjaminkan dan KuasaMenjual

**SURAT PERNYATAAN  
MENJAMINKAN DAN KUASA MENJUAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....  
 TTL : .....  
 Alamat : .....

Dalam hal ini menyatakan bahwa : dalam rangka transaksi hutang piutang dengan BMT SURYAAMANAH yang berlokasi di kantor Pusat dengan alamat : Jl. Kaliurang Km. 7 Gg Sengkan No. 10, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Jumlah Peminjaman Sebesar : Rp. .... ( )

Saya dan suami / istri saya dengan sukarela dan tanpa paksaan dari dan oleh siapapun menjaminkan barang saya berupa :

Nama Barang : .....  
 Merk dan Jenis : .....  
 Taksiran Harga Jual : .....  
 Lokasi Barang : .....

Apabila dikemudian hari saya tidak membayar angsuran selama 2 bulan berturut-turut, maka barang-barang tersebut diatas dapat diambil dan dijual langsung oleh pihak BMT Surya Amanah kepada siapa saja, kapan dan dimana saja barang tersebut berada. Dan saya tidak akan mempermasalahkan kepada pihak manapun atas barang saya yang telah disita oleh pihakpetugas BMT Surya Amanah.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan, sekaligus saya memberikan kuasa kepada BMT Surya Amanah untuk menjualkan barang-barang tersebut ke pihak manapun.

Yogyakarta, .....

Pihak BMT yang diberi kuasa mengambil dan menjual

Pihak yang menjaminkan dan memberi kuasa

( )

( )

## Lampiran 9. Surat Persetujuan Penjaminan Pembiayaan anggota

<b>KOMITE PEMBIAYAAN KSU BMT SURYA AMANAH</b>					
NOMOR KP : ..... / BMT SA / KP / ..... / .....					
<b>SURAT PERSETUJUAN PENJAMINAN PEMBIAYAAN ANGGOTA</b>					
Yang bertanda tangan dibawah ini saya :					
Nama	: .....				
Jabatan di BMT	: .....				
dengan ini memberikan referensi / jaminan pembiayaan anggota dengan identitas sebagai berikut :					
Nama Anggota	: ..... Nama istri/suami/ortu .....				
Alamat Lengkap	: .....				
No. HP/Telp	: .....				
Lokasi Usaha di	: .....				
Status Pembiayaan	1. Baru	2. Rolling	3. TO		
Riwayat Pembiayaan	1. Lancar	2. Kurang Lancar	3. Diragukan <small>centang salah satu</small>		
JUMLAH PEMBIAYAAN SEKARANG	Rp. ....	Jangka wkt. pembiayaan	..... Bln		
Jumlah angsuran pokok	Rp. ....	bagi hasil/margin diberikan	Rp. ....		
Biaya RPP/resiko pelayanan	Rp. ....				
Persyaratan sesuai prosedur					
Simpanan pokok dan simp. wajib	Rp. ....				
Agunan yg diserahkan (Plh sih satu)	BPKB	Sertifikat	Deposito	Lain-lain	
Atas referensi saya tersebut, saya membuat pernyataan bahwa :					
1. Saya bertanggung jawab atas pembiayaan anggota hingga lunas baik pokok maupun bagi hasilnya.					
2. Tidak akan menerima suap dalam bentuk apapun baik di awal maupun setelah pembiayaan.					
3. Baik atas nama lembaga/pribadi saya tetap bertanggung jawab atas dana pinjaman anggota hingga pelunasan dan atau tidak memiliki kewajiban di BMT SA lagi.					
4. Saya ikhlas diberi sanksi apapun bila dalam memproses pembiayaan tidak sesuai prosedur sebagaimana mestinya.					
Surat Persetujuan Penjaminan Pembiayaan ini kami buat dengan kesadaran dan keikhlasan					
dibuat di Yogyakarta, tanggal ..... bulan ..... tahun .....					
yang memberi Surat Pernyataan Penjaminan					
dikoreksi oleh Kabag RT					
<small>Lembar ini sebagai persyaratan prosedur reward</small>					
<b>PERSETUJUAN KOMITE PEMBIAYAAN</b>					
Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....					
Komite Pembiayaan memberikan persetujuan atas permohonan pembiayaan anggota yang telah dianalisa oleh AO dan ataupun petugas yang diberi kewenangan untuk menganalisa.					
Setelah komite membaca riwayat dan karakter anggota melalui AO dan data administrasi maka Komite Pembiayaan memutuskan :					
					<small>bertanda (X)</small>
<b>1. Menyetujui Permohonan Pembiayaan Anggota</b>					
<b>2. Menolak / Menunda Pengajuan Pembiayaan</b>					
3. Catatan : <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 200px; height: 15px;"></span>					
Tanda Tangan Persetujuan Rapat Komite Pembiayaan					
Supervisor AO	KASI/KABAG PEMBIAYAAN	KABAG KEUANGAN	MANAJER	PENGURUS	catatan legal officer
<small>NB : pembiayaan s.d 10 jt (sao, kapern, kau)</small>			<small>10 s.d 50 jt</small>	<small>50 jt keatas</small>	

## Lampiran 10. Form. Permohonan Anggota Baru

<b>PERMOHONAN ANGGOTA BARU</b>	<b>LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BMT SURYA AMANAH</b> No. BH : 160 Nopember 2002 tgl. 06 Nopember 2002 Jl. Kaliurang Km. 7 Babadan, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Telp. (0274) 886294
Bismillaahirrahmaanirrahiim	
Kepada :	
Pimpinan KSU-BMT Surya Amanah Jl. Kaliurang Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta	
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :	
Data Pribadi Anggota	:
Nama	:
Nama Alias	:
Nama Bapak Kandung	:
Tempat & Tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan
Agama	: Islam / Kristen / Katolik / Budha / Hindu / Lain-lain
Status Nikah / Kel.	: Menikah / Belum /janda / Duda ..... / Kepala Keluarga
Pendidikan Terakhir	: SD / SMP / SMA / PT / Pesantren
Tempat Tinggal	:
Status Tempat Tinggal	: Kontrak / Rumah Sendiri / Rumah Orang Tua
Alamat Rumah	:
Telepon Rumah / HP	:
Kelurahan/Kec./Prop.	:
Pekerjaan / Tempat Usaha	:
Nama Tempat Usaha	:
Alamat Tempat Usaha	:
Jabatan di Tempat Usaha	:
Tanggal Mulai Kerja	:
Profesi	: Wiraswasta / Pedagang / PNS / Pelajar / Petani / Profesional
Status Pekerjaan	: Honorer / Kontrak / Tetap / .....
Status Tempat Kerja	: BUMN/Pemerintah/Swasta Nasional/Wiraswasta/Penanam Modal
Pengelola BUMN yang melayani	: (diisi oleh pegawai)
Nama Pegawai	:
NPP / NBM	:
Jabatan	:
(diisi oelh Anggota Baru)	:
Data Identitas	: KTP / SIM / KTM / NBM
Income	:
Pendapatan / Bulan	:
Jenis Pendapatan	: Gaji / Investasi / Usaha Dagang / Profesi
Jumlah Pendapatan	:
Pengeluaran / Bulan	:
Jenis Pengeluaran	:
Info lain Anggota	:
Nama Referensi	:
Hubungan	:
Alamat Referensi	:
Jumlah Keluarga Anggota	:
Mengetahui dan Menyetujui	Pemohon
Nama & Tanda Tangan Pejabat	Nama & Tanda Tangan Anggota
<i>Coret yang tidak perlu (/)</i>	

Lampiran 11.Surat Perjanjian Pembiayaan Al - Ijarah

3. Pihak II berkewajiban memelihara Obyek jaminan tersebut dengan sebaik baiknya serta merawatnya termasuk beban pajak dan beban lain yang bersangkutan dengan itu
4. Apabila bagian/ seluruhnya dari obyek jaminan Hilang, rusak atau ada yang tidak dapat dipergunakan lagi maka Pihak II berjanji akan mengikat diri mengganti bagian dan/atau seluruhnya dari obyek jaminan tersebut yang jenis dan nilainya setara dan dapat disetujui oleh Pihak I
5. Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun , menggadaikan, atau menjual atau menglihkan dengan cara apapun obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak I
6. Pihak II akan mengijinkan wakil dari Pihak I yang akan diberi wewenang untuk itu, guna melakukan inspeksi terhadap kekayaan yang merupakan jaminan , memeriksa pembukuan dan catatan Pihak II setiap waktu dan wakil tersebut akan berhak membuat photo copy dari pembukuan dan catatan tersebut, semuanya atas biaya dari Pihak II
7. Pihak II sepakat apabila dalam 2 bulan berturut turut tidak dapat menyelesaikan kewajiban ke Pihak I maka Obyek jaminan secara syah di kuasai Pihak I .

Pasal 6

DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN

1. Pihak II sepakat di kenakan DENDA apabila dalam pembayaran angsuran tidak tepat waktu / mundur 1 hari dari jadwal pembayaran yang telah disepakati .
2. Besarnya denda setiap 1 hari keterlambatan dikenakan biaya penagihan sebesar 5% harga sewa yang telah disepakati pihak I dan Pihak II
3. Hasil penarikan denda tersebut di serahkan ke BAITUL MAL Surya Amanah untuk kegiatan Sosial, serta kegiatan lain yang tidak mengandung keuntungan materi.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal hal yang tercantum didalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam melaksanakannya, para pihak sepakat untuk meyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran perselisihan sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak maka pihak bersepakat dan berjanji serta mengikat diri satu terhadap yang lain. Untuk menyelesaikan melalui BADAN ARBITASE SYARIAH NASIONAL ( BASYARNAS) menurut prosedur beracara yang berlaku di badan Arbitrase tersebut.
3. Para Pihak sepakat, dan dengan ini mengikat diri satu terhadap yang lain , bahwa pendapat hukum ( legal opinion ) dan/ atau putusan yang ditetapkan oleh Arbitrase Syariah nasional tersebut bersifat final dan mengikat ( final and binding)
4. Pihak II memberikan wewenang kepada ahli waris dan sebagai saksi yang ditunjuk adalah Hubungan ahli waris dengan pihak II

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II diatas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing amsing disimpan oleh Pihak II, dan masing masing berlaku sebagai aslinya.

PIHAK I

PIHAK II

(Drs.LLLLLLLLLL )

( MMMMMMM )

Suami yang ikut bertanggungjawab atas kewajiban Hutang Piutang sampai lunas beserta jasa/sewa yang harus dibayarkan :


Suami

(MMMMMMMMMM)

Saksi saksi yang ikut bertanggung jawab :

1. AAAAAAA : .....
2. BBBBBBB : .....
3. CCCCCCCC : .....

## Lampiran 13.foto –foto Kegiatan di BMT Surya Amanah



Lampiran 14.Surat Keterangan Magang di BMT Surya Amanah